



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat;
 - b. bahwa pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diuji kesesuaiannya dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebijakan fiskal nasional;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk dilakukan evaluasi;
 - d. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/4028/Keuda, Tanggal 10 Juli 2026,

Hal: Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat beberapa ketentuan dalam batang tubuh dan lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang perlu dilakukan penyesuaian;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Dan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
4. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.

16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
19. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
20. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
23. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
24. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
25. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

26. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
27. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
28. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
29. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
30. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
31. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
32. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
33. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
34. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
35. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
36. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
37. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
38. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

39. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
40. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan MBLB dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
41. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
43. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
44. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten Penajam Paser Utara atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
47. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

51. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
52. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
53. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
54. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dipungut atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
55. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
56. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
57. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
58. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
59. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
60. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran atau jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
61. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya adalah pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

62. Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan.
63. Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan adalah pembayaran atas jasa penyediaan tempat Pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa Pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan ditempat Pelelangan.
64. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat Parkir yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
65. Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila adalah pembayaran atas jasa pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
66. Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
67. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intradan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan Daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
68. Retribusi Pelayanan Jasa Barang adalah pembayaran atas pelayanan jasa barang yang merupakan fasilitas dilingkungan pelabuhan berupa kegiatan penyimpanan atau penumpukan barang yang dilakukan di gudang tertutup maupun gudang terbuka(lapangan penumpukan) yang disediakan,dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
69. Retribusi Pelayanan jasa Kepelabuhanan adalah pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
70. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga adalah pembayaran atas jasa pelayanan kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
71. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

72. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 73. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
 74. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian Persetujuan PBG.
 75. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 76. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 77. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
 78. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
 79. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
2. Pasal 5 dihapus.
 3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan, sebagai berikut:
 - a. NJOP dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebesar 0,1% (nol koma satu persen);

- b. NJOP dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen); dan
 - c. NJOP dengan nilai lebih dari Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan Ternak ditetapkan:
- a. NJOP dengan nilai sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebesar 0,085% (nol koma nol delapan lima persen);
 - b. NJOP dengan nilai lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebesar 0,1275% (nol koma satu dua tujuh lima persen); dan
 - c. NJOP dengan nilai lebih dari Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) sebesar 0,17% (nol koma satu tujuh persen).
4. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) Perbulan;

- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
5. Ketentuan Pasal 58 diubah ayat (1) dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Dihapus.
 - (2) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
6. Ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Dihapus.
 - (2) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
 - (3) Dihapus
 - (4) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.
7. Ketentuan Pasal 71 ayat (6) dan ayat (7) diubah dan ditambah 3 (tiga) ayat yakni ayat (10), ayat (11), dan ayat (12) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan Parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.

- (2) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan Tempat Pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus Parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan Ternak;
 - f. pelayanan jasa Kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - i. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. PBG; dan
 - b. penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

- (8) Subjek retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum.
 - (9) Wajib retribusi jasa umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan jasa umum.
 - (10) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelayanan jasa Umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.
 - (11) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.
 - (12) Dikecualikan dari objek Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pelayanan jasa umum yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Pihak Swasta.
8. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dihapus.

9. Pasal 73 dihapus.

10. Ketentuan Pasal 76 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;

- b. pengangkutan Sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir Sampah/pengelolaan atau pemusnahan akhir Sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/ pengolahan atau pemusnahan akhir Sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Pelayanan Kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

11. Pasal 77 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) huruf c penyediaan pelayanan Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Pasal 81 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Penerimaan retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke kas umum daerah secara bruto, dan pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah.

15. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

- (1) Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dihapus.

16. Pasal 86 dihapus.

17. Penjelasan Pasal 87 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan.

18. Ketentuan Pasal 89 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

(1) Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dihapus.

19. Pasal 90 dihapus.

20. Ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

(1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

(2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(3) Dihapus.

21. Pasal 94 dihapus.

22. Ketentuan Pasal 97 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) huruf c penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Dihapus.

23. Ketentuan Pasal 101 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus menjadi:

Pasal 101

- (1) Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dihapus.

24. Pasal 102 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus menjadi:

Pasal 105

- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dihapus.

26. Pasal 106 dihapus.

27. Ketentuan Pasal 109 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dihapus.

28. Pasal 110 dihapus.

29. Ketentuan Pasal 113 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

- (1) Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dihapus.

30. Pasal 114 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 117 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf h, merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dihapus

32. Pasal 118 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah, ayat (2) dihapus, dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

- (1) Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/ atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf i, yaitu pemakaian Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran LAMPIRAN XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

34. Pasal 122 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 123 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Tingkat penggunaan pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu orang pribadi atau Badan yang memakai/memanfaatkan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pemakaian panggung dan alat musik, rumah dinas Pemerintah Daerah, gedung dan stadion/lapangan, pemakaian/pemanfaatan tanah, penyediaan jasa laboratorium, penyediaan jasa alat berat dan fasilitas komunikasi dan informatika diukur berdasarkan jenis pemanfaatan, volume dan jangka waktu serta jenis fasilitas pemanfaatan Aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa pemakaian peralatan alat uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) huruf g diukur berdasarkan jenis kendaraan bermotor, jumlah berat yang diperbolehkan, jenis pemanfaatan alat uji dan jangka waktu pelaksanaan.

36. Ketentuan Pasal 125 ayat (1) dan ayat (5) diubah sehingga menjadi:

Pasal 125

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat layak fungsi Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.

- (3) Penerbitan PBG dan SLF diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

37. Pasal 126 dihapus.

38. Ketentuan Pasal 127 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) diubah serta ayat (6) dan ayat (7) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

- (4) Harga satuan Retribusi PBG terdiri atas:
 - a. SHST untuk bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Indeks Lokalitas;
 - 3. Indeks Terintegrasi; dan
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun;
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Dihapus.
- (7) Dihapus.

39. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

40. Ketentuan Pasal 129 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

41. Pasal 130 dihapus.

42. Ketentuan Pasal 134 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya'
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

43. Di antara Pasal 134 dan Pasal 135 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 134A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134A

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 dengan tarif Retribusi.

44. Ketentuan Pasal 135 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD

45. Di antara Pasal 135 dan Pasal 136 ditambah 1 (satu) Pasal yakni Pasal 135A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135A

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dengan tarif Retribusi.

46. Ketentuan Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
47. Ketentuan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
48. Ketentuan Lampiran IV Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
49. Ketentuan Lampiran V Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
50. Ketentuan Lampiran VI Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
51. Ketentuan Lampiran VII Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

52. Ketentuan Lampiran VIII Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
53. Ketentuan Lampiran IX Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
54. Ketentuan Lampiran X Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
55. Ketentuan Lampiran XI Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
56. Ketentuan Lampiran XII Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
57. Ketentuan Lampiran XIII Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
58. Ketentuan Lampiran XIV Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
59. Ketentuan Lampiran XV Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 28 Juli 2026

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 28 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN
2026 NOMOR 1.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: 64.09/21/1/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan instrumen fiskal krusial untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Penajam Paser Utara. Oleh karena itu, regulasi yang mengaturnya harus senantiasa adaptif, menjunjung asas keadilan, serta selaras dengan kebijakan fiskal nasional guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan tidak membebani masyarakat. Penyelarasan ini merupakan mandat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam rangka harmonisasi regulasi tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.13.1/4028/Keuda, Tanggal 10 Juli 2026, Hal: Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah memberikan rekomendasi perbaikan untuk dilakukan penyesuaian materi muatan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Rekomendasi tersebut, perlu dilakukan perubahan substansial terhadap materi muatan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini dilakukan melalui penyesuaian pasal-pasal yang antara lain meliputi penyempurnaan skema tarif PBB-P2 bagi sektor pangan dan ternak, pemberian insentif pajak bagi pelaku UMKM, restrukturisasi dan simplifikasi nomenklatur objek retribusi, penyesuaian formula perhitungan retribusi perizinan tertentu, serta penghapusan objek retribusi yang tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perubahan-perubahan tersebut secara terperinci bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih presisi, akuntabel, dan transparan bagi masyarakat serta aparaturnya pengelola pajak dan retribusi di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 5

Dhapus.

Angka 3

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 58

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Angka 6

Pasal 63

Ayat (1)

Dihapus.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Angka 7

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 72

Ayat (1)

Termasuk pelayanan administrasi antara lain pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan. Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 9

Pasal 73

Dihapus.

Angka 10

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 77

Dihapus.

Angka 12

Pasal 80

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 81

Dihapus.

Angka 14

Pasal 82

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 16

Pasal 86

Dihapus.

Angka 17

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "jenis pedagang" adalah pedagang tetap dan pedagan musiman.

Angka 18

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 19

Pasal 90

Dihapus.

Angka 20

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dihapus.

Angka 21

Pasal 94

Dihapus

Angka 22

Pasal 97

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "tempat khusus Parkir di luar badan jalan" adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus Parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat Parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 23

Pasal 101

Ayat (1)

Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan /pesanggrahan/villa.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 24

Pasal 102

Dihapus.

Angka 25

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 26

Pasal 106

Dihapus.

Angka 27

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 28

Pasal 110

Dihapus.

Angka 29

Pasal 113

Cukup jelas.

Angka 30

Pasal 114

Dihapus.

Angka 31

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Angka 32

Pasal 118

Dihapus.

Angka 33

Pasal 121

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Dihapus.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Cukup Jelas.

Ayat (7)
Cukup Jelas.

Angka 34
Pasal 122
Dihapus.

Angka 35
Pasal 123
Cukup jelas.

Angka 36
Pasal 125
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 126
Dihapus.

Angka 38
Pasal 127
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Ayat (6)
Dihapus.

Ayat (7)
Dihapus.

Angka 39
Pasal 128
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 129
Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 130
Dihapus.

Angka 42
Pasal 134
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 134A
Cukup jelas.

Angka 44
Pasal 135
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 135A
Cukup jelas.

Angka 46
Cukup jelas.

Angka 47
Cukup jelas.

Angka 48

Cukup jelas.

Angka 49

Cukup jelas.

Angka 50

Cukup jelas.

Angka 51

Cukup jelas.

Angka 52

Cukup jelas.

Angka 53

Cukup jelas.

Angka 54

Cukup jelas.

Angka 55

Cukup jelas.

Angka 56

Cukup jelas.

Angka 57

Cukup jelas.

Angka 58

Cukup jelas.

Angka 59

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 55.

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas
ditetapkan sebagai berikut:

1. Pelayanan Rawat Jalan
Pelayanan Pengobatan Umum

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana	
1	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Baru Rawat Jalan/Lansia/Dewasa/Bayi	5.600,00	22.400,00	28.000,00
2	Pemeriksaan Kesehatan Umum untuk Pasien Lama Rawat Jalan/Lansia/Dewasa/Bayi	5.600,00	22.400,00	28.000,00
3	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan di Pustu, Poskesdes dan jejaring Puskesmas lainnya	4.000,00	16.000,00	20.000,00
4	Pemeriksaan Kesehatan Oleh Dokter Spesialis	15.000,00	60.000,00	75.000,00
5	Konsultasi Ahli (Psikolog)	15.000,00	60.000,00	75.000,00
6	Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji (belum termasuk pemeriksaan penunjang)	10.000,00	40.000,00	50.000,00
7	Pemeriksaan Kesehatan Untuk Pendidikan (Fisik, dan Buta Warna) + Surat Keterangan	7.000,00	28.000,00	35.000,00
8	Pemeriksaan Kesehatan untuk Umum dan tujuan Bekerja /TKI (Belum termasuk pemeriksaan Penunjang) + Surat Keterangan	7.000,00	28.000,00	35.000,00
9	Pelayanan Fisioterapi:			
	a. Kecil	8.000,00	32.000,00	40.000,00
	b. Sedang	14.000,00	56.000,00	70.000,00
	c. Besar	20.000,00	80.000,00	100.000,00
10	Konseling Kesling (Sanitarian)	4.000,00	16.000,00	20.000,00
11	Konsultasi/KonselingGizi	4.000,00	16.000,00	20.000,00
12	Pelayanan Akupresur	10.000,00	40.000,00	50.000,00

Keterangan : rincian pelayanan fisioterapi meliputi:

a. Tindakan Kecil:

- 1. UV (Ultraviolet);
- 2. IRR(Infra red radiation);
- 3. Icing; dan
- 4. Exercise sederhana;

b. Tindakan Sedang:

- 1. Pelayanan/tindakan dengan dua(2) modalitas fisioterapi sederhana;
- 2. Taping/Straping;

3. Edukasi,sensory retraining; dan
4. Latihan Artikulasi,suara,irama,latihan bahasa pada afasia;
- c. Tindakan Besar:
 1. Paket senam;
 2. Pelayanan/tindakan lebih dari dua(2) modalitas fisioterapi sederhana;
 3. Pelayanan/tindakan dengan modalitas fisioterapi canggih dengan waktu singkat,seperti :SWD (Short wave diathermy),MWD (Microwave Diathermy),Traksi Cervico-Lumbal,Nebulizer,Interferential Current,SWT (Shockwave Therapy),S.S.P (Stainless steel spike point),ERAW;
 4. Exersise therapy dengan menggunakan modalitas fisioterapi di gymnasium; dan
 5. Oral motor exercise,audio visual,deteksi dini.

2. Pelayanan Kesehatan Di Unit Gawat Darurat

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pemeriksaan Kesehatan Dokter Umum	13.500,00	31.500,00	45.000,00
2	Pelayanan Observasi < 6 Jam	10.500,00	24.500,00	35.000,00

3. Pelayanan Kesehatan Gigi Dan Mulut

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pemeriksaan gigi pasien lama	10.500	24.500	35.000
2	Pemeriksaan gigi pasien baru	12.000	28.000	40.000
3	Pembersihan Karang gigi	45.000	105.000	150.000
4	Tumpatan GIC 1 permukaan	30.000	70.000	100.000
5	Tumpatan GIC 2 permukaan	45.000	105.000	150.000
6	Tumpatan GIC lebih dari 2 permukaan	60.000	120.000	180.000
7	Tumpatan Komposit Light Cured (kecil/ 1 permukaan)	45.000	105.000	150.000
8	Tumpatan Komposit Light Cured (sedang/2 permukaan)	60.000	120.000	180.000
9	Tumpatan Komposit Light Cured (Besar/lebih dari 2 permukaan)	75.000	175.000	250.000
10	Perawatan Pulp Capping	12.000	28.000	40.000
11	Perawatan Syaraf A (Devitalisasi Pulpa)	12.000	28.000	40.000
12	Perawatan Syaraf B (Sterilisasi Kamar Pulpa)	13.500	31.500	45.000
13	Perawatan Syaraf C (Pengisian Kamar Pulpa)	12.000	28.000	40.000
14	Trepanasi gigi	10.500	24.500	35.000
15	Pengambilan Tumpatan (Up Filling)	9.000	21.000	30.000
16	Koreksi Okulasi / Ulcus Decubitus	12.000	28.000	40.000
17	Pencabutan Gigi Decidui dengan Topikal Anestesi	12.000	28.000	40.000
18	Pencabutan Gigi Decidui dengan Citoject	21.000	49.000	70.000
19	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit Disposable	30.000	70.000	100.000
20	Pencabutan Gigi Dewasa dengan spuit Disposable dengan penyulit	45.000	105.000	150.000
21	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject	36.000	84.000	120.000
22	Pencabutan Gigi Dewasa dengan Citoject dengan penyulit	45.000	105.000	150.000
23	Incisi Abses / Regio / Perawatan Dry Socket	15.000	35.000	50.000
24	Operkulektomi	30.000	70.000	100.000
25	Operasi Gigi	90.000	210.000	300.000
26	Heacting Oral	15.000	35.000	50.000
27	Kontrol Post Exo/Op (Heacting Up)	9.000	21.000	30.000

28	Alveolectomy / Regio	30.000	70.000	100.000
29	Reposisi Mandibula	21.000	49.000	70.000
30	Imobilisasi dengan komposit (3-5 gigi)	45.000	105.000	150.000

4. Pelayanan KIA Dan KB

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pemeriksaan kehamilan (Ante Natal Care)	9.000	21.000	30.000
2	Pelayanan Kesehatan Ibu :			
	a. Kesehatan pranikah (konseling)	7.500	17.500	25.000
	b. Pelayanan Ibu Nifas	7.500	17.500	25.000
	c. Fiksasi PAP Smear	45.000	105.000	150.000
	d. Senam Nifas	6.000	14.000	20.000
	e. Senam Ibu Hamil	6.000	14.000	20.000
	f. Pijat Oksitosin	6.000	14.000	20.000
	g. Yoga Masa kehamilan	6.000	14.000	20.000
	h. Pemeriksaan IVA (<i>Inspection Visual Asamasetat test</i>)	15.000	35.000	50.000
3	Pijat Bayi	15.000	35.000	50.000
4	Pelayanan KB			
	a. Konsultasi Reproduksi	6.000	14.000	20.000
	b. Suntik KB	9.000	21.000	30.000
	c. Pelayanan KB pil	4.500	10.500	15.000
	d. Pelayanan KB Kondom	4.500	10.500	15.000
	e. Pemasangan Susuk / Implant	30.000	70.000	100.000
	f. Pencabutan Susuk / Implant	45.000	105.000	150.000
	g. Pemasangan IUD	30.000	70.000	100.000
	h. Pencabutan IUD	30.000	70.000	100.000
	i. Kontrol IUD	10.500	24.500	35.000
	j. Tindik Telinga	6.000	14.000	20.000
	k. Pemeriksaan dan pengobatan efek samping KB	6.000	14.000	20.000

Keterangan : Untuk Tindakan Pemasangan Implant/Iud Tidak Termasuk Bahan

5. Pelayanan Tindakan Medik

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Rawat Luka			
	a. Rawat Luka Ringan	7.500	17.500	25.000
	b. Rawat Luka Besar	16.500	38.500	55.000
	c. Rawat luka combutio <30%	21.000	49.000	70.000
	d. Rawat Luka ganggren kecil	12.000	28.000	40.000
	e. Rawat Luka ganggren besar	24.000	56.000	80.000
2	Hecting (jahit luka)			
	a. Hecting 1-5 simpul	12.000	28.000	40.000
	b. Hecting > 5 simpul (per simpul)	3.000	7.000	10.000
	c. Angkat jahitan	6.000	14.000	20.000
3	Sirkumsisi	150.000	350.000	500.000

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
4	Ekstraksi kuku	18.000	42.000	60.000
5	Ekstraksi clavus	30.000	70.000	100.000
6	Ekstraksi corpus alienum non operatif	6.000	14.000	20.000
7	Ekstraksi corpus alienum mata	18.000	42.000	60.000
8	Ekstraksi corpus alienum telinga	9.000	21.000	30.000
9	Ekstraksi corpus alienum operatif/insisi	15.000	35.000	50.000
10	Extirpasi Lipoma	60.000	120.000	180.000
11	Ekstraksi serumen	9.000	21.000	30.000
12	Incisi abses Kecil	9.000	21.000	30.000
13	Incisi abses Besar	15.000	35.000	50.000
14	Eksisi atheroma	60.000	120.000	180.000
15	Injeksi keloid	51.000	119.000	170.000
16	Pasang Kateter	15.000	35.000	50.000
17	Lepas Kateter	6.000	14.000	20.000
18	Pasang infus	9.000	21.000	30.000
19	Lepas Infus	3.000	7.000	10.000
20	Pasang spalk (Tidak termasuk Bahan)	3.000	7.000	10.000
21	Spooling	6.000	14.000	20.000
22	Tampon epistaxis ringan	7.500	17.500	25.000
23	Tampon epistaxis sedang	10.500	24.500	35.000
24	Refraksi mata	15.000	35.000	50.000
25	Memasukkan Obat lewat Dubur	10.500	24.500	35.000
26	Visum et repertum	45.000	105.000	150.000
27	Cross insisi	9.000	21.000	30.000
28	Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (≤ 5 Lpm)	10.500	24.500	35.000
29	Pemakaian Oksigen 1 Jam Pertama (> 5 Lpm)	21.000	49.000	70.000
30	Pemakaian tambahan Oksigen per jam (< 5 Lpm)	3.000	7.000	10.000
31	Pemakaian tambahan Oksigen per jam (> 5 Lpm)	12.000	28.000	40.000
32	Nebulasi per pemakaian	21.000	49.000	70.000
33	Penanganan Kejang	21.000	49.000	70.000
34	Pemberian nutrisi via NGT/OGT	3.000	7.000	10.000
35	Ekstraksi Benda asing pada THT per tindakan	15.000	35.000	50.000
36	Pemasangan NGT/OGT per tindakan	21.000	49.000	70.000
37	Injeksi (IV, IM, SC)	6.000	14.000	20.000
38	Vaksinasi ABU @Vial	279.000	651.000	930.000
39	Vaksin Rabies @ vial	99.000	231.000	330.000
40	Vaksin HPV (per paket)	750.000	1.750.000	2.500.000
41	Vaksin Meningitis	114.000	266.000	380.000

6. Pelayanan Rawat Inap Dan Persalinan

Pelayanan Rawat Inap

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Akomodasi Rawat Inap/hari rawat	24.000	56.000	80.000
2	Visite Dokter Umum setiap Hari	4.500	10.500	15.000
3	Asuhan Keperawatan pasien umum/hari	3.000	7.000	10.000
4	Pelayanan Rekam Medis dan administrasi Rawat Inap (sekali selama di rawat)	4.500	10.500	15.000
5	Makan pasien/hari	15.000	35.000	50.000

7. Pelayanan Persalinan Dan Poned

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	
1	Persalinan Normal (fisiologis)	210.000	490.000	700.000
2	Manual Plasenta	45.000	105.000	150.000
3	Resusitasi untuk bayi asfiksia	45.000	105.000	150.000
4	Pelaksanaan thermal control	9.000	21.000	30.000
5	Perawatan bayi normal	13.500	31.500	45.000
6	Pemeriksaan VT	7.500	17.500	25.000
7	Persalinan dengan Penyulit	285.000	665.000	950.000
8	Cuci Plasenta	22.500	52.500	75.000

8. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi Dan Elektromedik

No	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pemeriksaan USG	30.000	70.000	100.000
2	Pemeriksaan EKG	15.000	35.000	50.000
3	Pemeriksaan Dopler	6.000	14.000	20.000

9. Pelayanan Laboratorium

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
A	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI			
1	Pemeriksaan Darah Lengkap	21.000	49.000	70.000
2	Pemeriksaan Hb	6.000	14.000	20.000
3	Pemeriksaan Leukosit	3.000	7.000	10.000
4	Pemeriksaan Hitung Differensial (Diff)	3.000	7.000	10.000
5	Pemeriksaan BBS (Laju Endap Darah)	7.500	17.500	25.000
6	Pemeriksaan Erytrosit	3.000	7.000	10.000
7	Pemeriksaan Trombosit	3.000	7.000	10.000
8	Pemeriksaan Widal	16.500	38.500	55.000
9	Pemeriksaan PCV	6.000	14.000	20.000

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
10	Pemeriksaan Billirubin Darah	7.500	17.500	25.000
11	Pemeriksaan Urobilin Darah	7.500	17.500	25.000
12	Pemeriksaan Golongan Darah	6.000	14.000	20.000
13	Pemeriksaan Rhesus	3.000	7.000	10.000
B	PEMERIKSAAN URINALISA			
1	Pemeriksaan Urine Lengkap	7.500	17.500	25.000
2	Pemeriksaan Reduksi	3.000	7.000	10.000
3	Pemeriksaan Albumin	3.000	7.000	10.000
4	Pemeriksaan Urobilin Urine	3.000	7.000	10.000
5	Pemeriksaan BilirubinUrine	3.000	7.000	10.000
6	Pemeriksaan Sedimen	4.500	10.500	15.000
7	Pemeriksaan Test Kehamilan (Stik)	4.500	10.500	15.000
8	Pemeriksaan Test Narkoba 6 parameter	36.000	84.000	120.000
9	Pemeriksaan Test Narkoba 1 parameter	6.000	14.000	20.000
C	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK			
1	Pemeriksaan Kolesterol	9.000	21.000	30.000
2	PemeriksaanTrigliserida	9.000	21.000	30.000
3	Pemeriksaan LDL	6.000	14.000	20.000
4	Pemeriksaan HDL	7.500	17.500	25.000
5	Pemeriksaan Asam Urat	7.500	17.500	25.000
6	Pemeriksaan Gula Darah	7.500	17.500	25.000
7	Pemeriksaan BUN	9.000	21.000	30.000
8	Pemeriksaan Creatinin	9.000	21.000	30.000
9	Pemeriksaan SGOT	7.500	17.500	25.000
10	Pemeriksaan SGPT	7.500	17.500	25.000
D	PEMERIKSAAN LAINNYA			
1	Pemeriksaan Hbs Ag	22.500	52.500	75.000
2	Pemeriksaan Hbs Ab	15.000	35.000	50.000
3	Pemeriksaan Malaria	12.000	28.000	40.000
4	Pemeriksaan Feases	15.000	35.000	50.000
5	Pemeriksaan BTA	10.500	24.500	35.000
6	Pemeriksaan HIV	22.500	52.500	75.000
7	Pemeriksaan Rapid Test Lengkap (HbsAg, Sifilis, HIV)	60.000	120.000	180.000
8	Pemeriksaan Rapid antigen Covid 19	30.000	70.000	100.000
9	Pemeriksaan Rapid Test sifilis	22.500	52.500	75.000
10	Pemeriksaan Sampel Air/Sampel Makanan (diluar biaya transportasi/akomodasi)	180.000	420.000	600.000

Keterangan: Biaya transportasi/akomodasi petugas antar sampel mengikuti standar perjalanan dinas daerah.

10. Pelayanan Ambulan Dan Rujukan

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Pelayanan Ambulance			
	a. <10 Km	42.000	98.000	140.000
	b. >10 Km penambahan per km	4.500	10.500	15.000

2	Biaya akomodasi pelayanan Rujukan dengan Petugas (per 1 pendamping dan 1 sopir)			
	a. Dalam daerah	114.000	266.000	380.000
	b. Luar daerah	336.000	784.000	1.120.000
3	Pelayanan Ambulance Jenazah			
	a. <10 Km	42.000	98.000	140.000
	c. >10 Km, penambahan per Km	4.500	10.500	15.000
4	Pelayanan ambulans dengan tim kesehatan (P3K) :			
	a. ≤ 8 jam kegiatan	300.000	700.000	1.000.000
	b. > 8 jam kegiatan di Tambah biaya akomodasi per petugas	57.000	133.000	190.000

Keterangan: Pelayanan Ambulance mengikuti harga BBM terbaru, dan tidak termasuk biaya Fery, Tarif Tol dan lain-lain.

11. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Perawatan Jenazah Muslim Dewasa	330.000	770.000	1.100.000
2	Perawatan Jenazah Non Muslim	240.000	560.000	800.000
3	Perawatan Jenazah Balita (0 - 5 tahun)	90.000	210.000	300.000
4	Perawatan Jenazah Anak	150.000	350.000	500.000
5	Penggunaan Formalin	67.500	157.500	225.000
6	Peti Jenazah	450.000	1.050.000	1.500.000

Keterangan : Perawatan Jenazah tidak termasuk APD Petugas

12. Pelayanan Kesehatan Masyarakat (*home care*)

No.	Pelayanan	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
		Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	Dokter Umum	100.000	-	100.000
2	Perawat , Bidan, ATLM, Nutrisionis	70.000	-	70.000
3	Fisioterapis	70.000	-	70.000
4	Terapi Wicara	70.000	-	70.000
5	Psikolog	70.000	-	70.000

Keterangan:
Apabila dilakukan tindakan maka biaya tindakan sesuai dengan tarif biaya tindakan yang sudah ditetapkan.

Biaya pemakaian obat dan BMHP ditetapkan sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

Jenis Layanan Home care:

1. Perawatan orang sakit di rumah (*home care service*) pada pasien
2. Pemulihan pasca rawat inap
3. Pasien dengan stroke; dan
4. Pasien dengan penyakit kronik seperti: Gagal ginjal, diabetes dll.
5. Perawatan luka di rumah (*Home wound care*) pada:
 - a. Pasien dengan luka diabetes;
 - b. Pasien luka dekubitus;
 - c. Pasien luka bakar; dan
 - d. Pasien post khitan
6. Perawatan kesehatan lainnya:
 - a. Pasang sonde;
 - b. Pemasangan selang kencing;
 - c. Pemasangan selang NGT/lambung;
 - d. Pemeriksaan laboratorium; dan
 - e. Konsultasi gizi.

B. Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah ditetapkan sebagai berikut:

1. RAWAT JALAN

a. Pemeriksaan Rawat Jalan

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	Poli Dokter Umum/Gigi	Per Pasien	50.000
2	Poli Spesialis Reguler	Per Pasien	120.000
3	Poli Sub Spesialis Reguler	Per Pasien	150.000
4	Poli Spesialis melalui online	Per Pasien	120.000
5	Poli Sub Spesialis melalui online	Per Pasien	150.000
6	Poli Eksekutif Spesialis	Per Pasien	180.000
7	Poli Eksekutif Sub Spesialis	Per Pasien	250.000

b. Tindakan Medis Non Operatif Pelayanan Instalasi Rawat Jalan

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	12.500	20.900	33.400
2	Sedang	Per Tindakan	23.600	39.300	62.900
3	Besar	Per Tindakan	50.800	84.700	135.500
4	Khusus	Per Tindakan	67.300	112.100	179.400

c. Tindakan Medis Non Operatif IGD

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	6.800	20.900	27.700
2	Sedang	Per Tindakan	45.100	39.300	84.400
3	Besar	Per Tindakan	246.400	84.700	331.100
4	Khusus	Per Tindakan	475.200	112.100	587.300

d. Tindakan Gigi Dan Mulut

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif(Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	15.000	55.000	70.000
2	Sedang	Per Tindakan	35.000	80.000	115.000
3	Besar	Per Tindakan	166.300	532.000	698.300
4	Khusus	Per Tindakan	332.500	1.064.000	1.396.500

2. RAWAT INAP

a. Rawat Inap

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	Visite DPJP Utama Sub Spesialis	pasien per hari	100.000
2	Visite DPJP Utama Spesialis	pasien per hari	80.000
3	Visite DPJP Raber	pasien per hari	60.000
4	Visite Dokter Spesialis (Selain DPJP)	pasien per hari	80.000
5	Visite Dokter Umum	pasien per hari	45.000
6	Visite dr Spesialis Hari Libur	pasien per hari	120.000
7	Konsultasi dr.Spesialis Via Telepon	pasien per hari	50.000
8	Konsultasi dr.Sub Spesialis Via Telepon	pasien per hari	75.000
9	Kelas Standar	pasien per hari	150.000
10	Rawat Inap VIP	pasien per hari	486.000
11	Rawat Inap Kelas I	pasien per hari	316.500
12	Rawat Inap Kelas II	pasien per hari	214.500
13	Rawat Inap Kelas III	pasien per hari	157.500
14	Rawat Inap Isolasi	pasien per hari	400.000

Keterangan:
Rawat Inap, tarif akomodasi belum termasuk obat-obatan, BMHP dan visite dokter. tarif termasuk biaya makan pasien.

b. Kebidanan Dan Perinatologi

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Persalinan normal	Per Tindakan	493.700	822.800	1.316.500
2	Persalinan dengan tindakan pervaginam	Per Tindakan	697.000	1.161.600	1.858.600
3	Manual Plasenta	Per Tindakan	326.100	543.600	869.700
4	Pelayanan bayi baru lahir	Per Tindakan	246.800	411.400	658.200

3. PELAYANAN BEDAH SENTRAL

Tindakan Medis Operatif

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	617.100	337.900	955.000
2	Sedang	Per Tindakan	1.388.500	1.453.200	2.841.700
3	Besar	Per Tindakan	2.560.500	3.049.500	5.610.000
4	Khusus	Per Tindakan	5.441.000	3.270.600	8.711.600

4. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

a. Pelayanan Rehabilitasi Medis Tindakan Fisioterapi

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	13.000	22.500	35.500
2	Sedang	Per Tindakan	24.000	39.000	63.000
3	Besar	Per Tindakan	51.000	85.500	136.500
4	Khusus	Per Tindakan	120.000	230.000	350.000

b. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Pemeriksaan	5.500	9.000	14.500
2	Sedang	Per Pemeriksaan	18.000	11.000	29.000
3	Besar	Per Pemeriksaan	25.000	17.000	42.000
4	Khusus	Per Pemeriksaan	36.000	55.000	91.000

c. Pelayanan Radiodiagnostik

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Pemeriksaan non kontras				
	Pemeriksaan kecil	Per Pemeriksaan	10.000	40.000	50.000
	Pemeriksaan sedang	Per Pemeriksaan	20.000	70.000	90.000
	Pemeriksaan besar	Per Pemeriksaan	130.000	180.000	310.000
	Pemeriksaan khusus	Per Pemeriksaan	220.000	600.000	820.000
2	Pemeriksaan dengan kontras				
	Pemeriksaan kecil	Per Pemeriksaan	57.000	120.000	177.000
	Pemeriksaan sedang	Per Pemeriksaan	288.000	450.000	738.000
	Pemeriksaan besar	Per Pemeriksaan	356.000	550.000	906.000
	Pemeriksaan khusus	Per Pemeriksaan	385.000	800.000	1.185.000

d. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Kecil	Per Tindakan	35.000	58.000	93.000
2	Sedang	Per Tindakan	48.000	80.000	128.000
3	Besar	Per Tindakan	100.000	200.000	300.000
4	Khusus	Per Tindakan	259.000	204.000	463.000

e. Konsultasi Gizi

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Komponen Jasa		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Ahli gizi	Per Pasien	7.500	15.000	22.500

IV. PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK

A. Pelayanan Farmasi

No.	Jenis Pelayanan	Frekuensi	Jasa Saran Jasa Pelayana		Tarif (Rp)
			Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	Visite rawat inap	Per Pasien	2.250	10.000	12.250
2	Konseling obat	Per Pasien	1.750	10.000	11.750

B. PELAYANAN MEDIKO LEGAL, TRANSPORTASI DAN PEMULASARAN JENAZAH

1. Pelayanan Transportasi

No.	Jenis pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan/ orang (Rp)	Tarif (Rp/Km)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Ambulance	4.000	7.200	11.200	Tarif ditambah BBM sesuai jarak tempuh (5 km = 1 L) Tarif antar pulau dengan menggunakan ferry, kapal laut disesuaikan dengan biaya transportasi yang berlaku
2	Ambulance Speed	14.000	16.000	30.000	
3	Mobil Jenazah	4.000	7.200	11.200	

2. Pemulasaran Jenazah

No.	Jenis pelayanan	Frekuensi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Penyimpanan Jenazah (1-2 hari)	Per Hari	32.650	54.450	87.100
2	Perawatan Jenazah				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	45.375	75.625	121.000
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	90.750	151.250	242.000
3	Pengawetan Jenazah				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	103.475	172.425	275.900
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	172.425	287.375	459.800
4	Pemeriksaan Histologi Forensik				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	59.895	99.805	159.700
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	98.050	163.350	261.400
5	Otopsi/ Bedah Mayat				
	a. Jenazah baik	Per Tindakan	344.850	574.750	919.600
	b. Jenazah rusak	Per Tindakan	453.750	756.250	1.210.000

TINDAKAN-TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN

1. TINDAKAN MEDIS UGD

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Aff drain / tampon	1	Aff gips/lokasi tindakan	1	Aff hecting > 10	1	DC shock	1	Ambil sample darah
2	Aff Hecting < 5 + rawat luka	2	Aff heacting 5-10	2	ekstraksi korpai + incisi	2	RJP (resusitasi Jantung paru)	2	memberikan obat makan ke pasien
3	Aff infuse/NGT/Kateter/ETT	3	Ambil darah arteri	3	exterpasi kuku	3	Torakosintesis	3	mengantar pasien ke ruangan
4	Ambil darah vena dewasa	4	Ambil darah vena anak/bayi	4	Heating >10	4	Corpal mata	4	mengantar pasien rontgen
5	Bladder training	5	Bilas lambung DEWASA/BAYI	5	Infus umbilikal	5	Injeksi intracardiac	5	Mengganti cairan infus
6	Debridement	6	Corpal Hidung/telinga	6	Inkubator	6	Kontrol istimewa (observasi tiap 15 menit)	6	Pengkajian
7	Heating 1 - 5 jahitan	7	foto terapi	7	Intubasi	7	Nekrotomi	7	Perawatan tali pusat
8	Injeksi (iv, im, sc,ic)	8	Ganti balutan + angkat jahitan >5-10	8	Kateterisasi pada retensio urin	8	Pasang ET	8	Perbeden
9	Irigasi kateter	9	Heating 6 - 10	9	Klisma	9	Pasang gips	9	perencanaan dan dokumentasi
10		10	Immobilisasi pada fraktur (spalk) tangan/tindakan	10	Massage punggung/pijat oxitocyn	10	Pasang infus umbilical		
11	Klisma letak rendah	11	Inspekulo	11	Nebulasi	11	Pasang infuse perostea		
12	Observasi DJJ	12	Irigasi Mata/hidung/TELINGA	12	Pasang Endotracheal Tube	12	Pasang kateter suprapubic		
13	Pasang Drumbuis	13	Lepas gips	13	Pasang bed site monitor	13	Pasang Ventilator		
14	Pasang drumbuis/rectal tube	14	Mengambil darah arteri / AGD	14	Pasang CPEP	14	Perawatan Luka kotor dengan fraktur terbuka		
15	Pasang infus dewasa	15	Nebulizer	15	Pasang DC bayi/anak	15	Pungsi pleura /WSD		
16	Pasang mitela / arm sling	16	Perawatan luka dekubitus gr II-III	16	Pasang infuse bayi/anak	16	Rawat gangren grade IV dengan resiko perdarahan		
17	Pasang Pulse Oksimetri	17	Pasang arm/U slab	17	Pasang NGT bayi/Anak	17	Resusitasi Bayi		
18	Pasang verband elastis/ransel/mit ela	18	Pasang bedside monitor	18	Pasang Spalk Kaki	18	Sirkumsisi		
19	Pemasangan oksigen	19	Pasang cateter	19	Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitas Bawah	19	Supra pubic pungsi		
20	Pemberian obat supositoria	20	Pasang gips tanpa narkose	20	Pasang traksi (orthopedic)	20	Vena seksi		
21	Perawatan luka bakar dewasa < 15%	21	Pasang infus bayi/anak	21	Pemasangan balon servix				

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
22	Perawatan luka post op (jahitan <5)	22	Pasang infuse pump	22	Perawatan bayi diinkubator				
23	Rectal tussae	23	Pasang laminaria	23	Perawatan luka bakar>25%				
24	Skin test	24	Pasang NGT dewasa	24	Perawatan luka bersih/luka post op >10 jahitan				
25	Transfusi	25	Pasang OPA	25	Perawatan luka dengan kontrol perdarahan				
26	Vaginal toilet	26	Pasang ransel perband	26	Perawatan Luka gangren /ulkusgr IV				
27	Vaginal tussae	27	Pasang skletal traksi	27	Rawat gangrene grade IV				
28	Vaskular Dopler Terbatas	28	Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremitas atas	28	Resusitasi jantung paru				
29	Wound toileting	29	Pasang wing needle/ IV Cath (venflon)	29	Resusitasi/ CPR				
30	Perawatan Luka gangren /ulkusgr I	30	Perawatan luka bakar 10%- 25%	30	Suction				
		31	Perawatan luka bersih/luka post op 5- 10 jahitan						
		32	Perawatan luka op dengan infeksi						
		33	Peurperium						
		34	Resusitasi cairan						
		35	Tindakan dengan blood warmer						
		36	Tindakan dengan infant warmer						
		37	Perawatan Luka gangren /ulkus gr II –III						

Catatan:

- Tarif dihitung pertindakan per lokasi

2. TINDAKAN RAWAT JALAN

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Aff drain / tampon	1	Aff gips/lokasi tindakan	1	Aff hecting > 10	1	Corpal mata
2	Aff Hecting < 5 + rawat luka	2	Aff heacting 5-10	2	ekstraksi korpai + incisi	2	Pasang gips
3	Aff NGT/Kateter	3	Ganti balutan + angkat jahitan >5-10	3	exterpasi kuku	3	Pasang kateter suprapubic
4	Debridement	4	Heating 6 – 10	4	Heating >10	4	Pasang Ventilator
5	Heating 1 - 5 jahitan	5	Inspekulo	5	Kateterisasi pada retensio urin	5	Perawatan Luka kotor dengan fraktur terbuka
6	Injeksi (iv, im, sc,ic)	6	Irigasi Mata/hidung/TELINGA	6	Pasang DC bayi/anak	6	Rawat gangren grade IV dengan resiko perdarahan
7	Pasang verband elastis/ransel/mitela	7	Perawatan luka dekubitus gr II-III	7	Pasang NGT bayi/Anak	7	Supra pubic pungsi

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
8	Pemasangan oksigen	8	Pasang arm/U slab	8	Pasang Spalk Kaki	8	
9	Perawatan luka bakar dewasa < 15%	9	Pasang cateter	9	Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremas Bawah	9	
10	Perawatan Luka gangren /ulkus gr I	10	Pasang ransel perband	10	Pasang traksi (orthopedic)	10	
11	Perawatan luka post op (jahitan <5)	11	Pasang NGT dewasa	11	Perawatan luka bakar>25%	11	
12	Rectal tussae	12	Pasang spalk/bidai (orthopedic) ekatremasatas	12	Perawatan luka bersih/luka post op >10 jahitan	12	
13	Vaginal tussae	13	Pasang wing needle/ IV Cath (venflon)	13	Perawatan luka dengan kontrol perdarahan	13	
14	Vaskular Dopler Terbatas	14	Perawatan luka bakar 10%- 25%	14	Perawatan Luka gangren /ulkus gr IV	14	
15	Wound toileting	15	Perawatan luka bersih/luka post op 5-10 jahitan	15		15	
16		16	Perawatan luka op dengan infeksi	16		16	
17		17	Peurperium	17		17	
18		18	Perawatan Luka gangren /ulkus gr II - III	18		18	

Catatan:

- Tarif dihitung pertindakan per lokasi

3. TINDAKAN RAWAT INAP

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Aff drain / tampon	1	Bilas lambung DEWASA/BAYI	1	Infus umbilikal	1	Bilas lambung pada Intoksikasi	1	Pengkajian
2	Aff infuse, Aff ngt, aff cateter, aff ogt	2	Foto terapi	2	Inkubator	2	Control istimewa lebih dari 15 menit	2	perencanaan dan dokumentasi
3	Bilas Lambung	3	Ganti balutan + angkat jahitan >5	3	Intubasi	3	Infus Intraoseous	3	Ambil sample darah
4	Bladder training	4	Inspekulo	4	Kateterisasi pada retensio urin	4	Nekrotomi	4	Bilas lambung bayi
5	Debridement	5	Lepas gips	5	Kemoterapi	5	Pasang tampon Belloque	5	Informasi pasien (inform consent)
6	EKG	6	Mengambil darah arteri / AGD	6	Klisma	6	Pemeriksaan NST, OCT, CTG	6	Injeksi
7	Gati balutan + angkat jahitan < 5	7	Nebulizer	7	Massage punggung/pijat oxicyn	7	Perawatan kolostomi	7	Massage punggung
8	Irigasi kateter	8	Nebulizer mix	8	Nebulasi	8	Perawatan open prostatectomy	8	Memandikan bayi
9	Irigasi Mata/Telinga	9	Pasang arm / back slab	9	Pasang Endotracheal Tube	9	Perawatan WSD	9	Memandikan pasien
10	Observasi dii	10	Pasang cateter	10	Pasang bed site monitor	10	Pijat bayi	10	Memberi makan bayi
11	Pasang drumbuis/rectal tube	11	Pasang gips tanpa narkose	11	Pasang CPEP	11	Pungsi pleura	11	Mengganti cairan infuse/darah (pada transfuse)
12	Pasang infus dewasa	12	Pasang infus bayi/anak	12	Pasang infuse bayi/anak	12	Senam hamil	12	Menimbang bayi
13	Pasang wing needle/IV Cath (venflon)	13	Pasang laminaria	13	Pasang traksi (orthopedic)	13	Senam nifas	13	Monitor cairan
14	Pasang neckollar	14	Pasang ngt	14	Pasang ventilator	14	Treadmill	14	Monitor vital sign
15	Pasang Pulse Oksimetri	15	Pasang OPA/NFA	15	Pemasangan balon servix	15	Vena sectie	15	Pasang oksigen
16	Pemberian suppositoria	16	Pasang ransel perband	16	Perawatan bayi diinkubator	16	Perawatan Luka bakar >45 %	16	Pemberian diit per sonde
17	Pengambilan sampel darah dewasa	17	Pasang skletal traksi	17	Resusitasi cairan	17	DC Shock	17	Pemberian obat per oral

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus		Paket Asuhan Keperawatan	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
18	Perawatan luka bakar Anak < 10%	18	Pasang spalk/bidai (orthopedic)	18	Resusitasi/ CPR			18	Perawatan bayi di inkubator
19	Perawatan luka bakar dewasa < 15%	19	Perawatan Luka bakar 15-25 %	19	Transfusi tukar pada bayi			19	Perawatan mulut pasien tak sadar
20	Perawatan luka post op (jahitan <10	20	Perawatan luka Post op dengan infeksi	20	Perawatan Luka bakar 25-45%			20	Perawatan payudara
21	Rectal tussae	21	Perawatan luka post op (jahitan <10)	21	Perawatan luka gangren/ulkus gr IV			21	Perawatan tali pusat
22	Skin test	22	Peurperium					22	Perbeden
23	Transfusi/ hari	23	Suction/ hari					23	Puerperium
24	Vaginal toilet	24	Tindakan dengan blood warmer					24	Seka pasien
25	Vaginal tussae	25	Tindakan dengan infant warmer						
26	Vaskular Dopler Terbatas	26	Pemakaian Bedside Monitor dan Pulse oksimetri						
27	Pasang tampon	27	Pemakaian infus Pump/syringe pump/hari						
28		28	Perawatan Luka Ulkus/ Gangren Gr II-III						

4. TINDAKAN MEDIS PENYAKIT DALAM

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Spirometri		Aspirasi linofonodi untuk sistologi	1	BMP		
2	Tes Mantoux	1	Pungsi cairan ascites	2	Aspirasi Jarum Halus hati		
3	Injeksi Adrenalin	2	Pungsi bulu-buli	3	Etanol terapi		
		3	Resusitasi cardio pulmonal	4	Pungsi lumbal		
		4	Intubasi Endotracheal	5	Pungsi sinovial		
		5	Cateter umbilical	6	Pungsi abses hati		
		6	Inhalasi	7	Skin Test/ Patch		
		7	Mono Filamen Test				
		8	Vibration Test				
		9	Ankle Brachial Index Test				

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Anoskopy	1	Endoskopi Esophagus	1	Endoskopi Duodenum	1	Endoskopi dengan Ligasi
2	Endoskopi hidung	2	Colonoscopy	2	Colonoscopy	2	Kolonoskopi dengan Biopsi
3	Sigmoidoscopy	3	Rectosigmoidoscopy	3		3	Kolonoskopi dengan Polipektomi
						4	Kolonoskopi tanpa biopsi

5. TINDAKAN ORTHOPEDI DAN TRUMA

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Perawatan Luka Post op <5 jahitan	1	Pasang Elastis Verban	1	Pasang Gips AEC/U Slab	1	Reposisi
2	Injeksi	2	Pasang Gips BOOT CAST	2	Skin Traksi	2	Injeksi Intra artikular
3	Pasang Spalk/Bidai						
4	Pasang Mitella/arm sling						

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Debridement dengan local anestesia	1	Closed reduction alone	1	Long arm cast	1	Reduksi tertutup dengan lokal anestesi
2	Pasang elastis bandage	2	Buka gips	2	Long leg cast	2	Revisi gips
3	Pasang arm sling	3	Figure of eight bandage	3	Short leg cast	3	Aspirasi sendi/injeksi intraartikuler
4	Pasang neck collar	4	Robert jones bandage	4	Kocher cast	4	Simple implant removal
5	Buddy taping	5	Wedging cast	5	Patellar tendon bearing (PTB) cast	5	Reposisi CTEV (Posetti)
6	Drainage of deep muscle abscess	6	Splint extrimitas atas	6	Tumb spica cast	6	Pasang body jacket
7	Excision og ganglion, lipoma	7	Splint extrimitas bawah	7	Pasang U-slab	7	Minerva jacket
8	Plaster application of extremity and spine	8	Amputation Jari Tangan atau Kaki	8	Skin traction	8	Hemispica cast
9	Skeletl traction	9	Arthodesis sendi kecil	9	Boot cast	9	Shoulder spica cast
10	Pins and wire removal by local procedure	10	Open biopsy	10	Hanging cast	10	Open reduction and internal Fixation
11	Major desloughung, wound debridement	11	Bone Grafting	11	Removal implant	11	Open reduction and extern Fixation
12	Manipulation and reduction of simple fracture and dislocation (including plaster application)	12	Eksisi arthroplasty sendi kecil	12	minimal invasive K-wire Osteosyntesis(MIKO)	12	Corrective surgery of bone and joint deformities (contracture, malunion, neglected, high tibial osteotomy, low femoral osteotomy)
13	Simple amputation distal to metacarpal-single digit	13	Fasciotomy	13	Debridement dengan general Anestesia	13	Reconstructive surgery of the shoulder (cg puttiplatt, Bristow, Brankart)
14	Decopresision of tendon sheath and synovial (eg. Trigger finger)	14	Removal K-Wire	14	Decompression of nerve entrapment (eg. De'Quervain, trigger finger)	14	Reconstructive surgery of habitual patella dislocation
15	Synovectomy of small joints	15	Flap pada Finger tip injuries	15	Single Nerve repair	15	Amputation of the arm, forearm, above or below knee
16	Fasciotomy for vascular insufficiency	16	Amputation distal to metacarpal-multiple digits	16	Repair Single Tendon	16	Four quarter amputation
17	Repair of single ectensor tendon	17	Decompression of nerve entrapment syndromes (carpal tunnel syndrome, cubital)	17	Closed reduction + immobilization with casting (black slab or Circular Cast)	17	Hind Quarter amputation
18	Simple tenotomy	18	Excision arthroplasty of small joints	18	Closed reduction + immobilization With U-Slab	18	Synovectomy sendi besar
19	Biopsy	19	Removal of implants (plate, nail, screws)	19	Excision benign tumor	19	Excision benign tumor + bone graf
20	Bone grafting alone	20	Single digital nerve repair	20	Skin Graft	20	Excision malignant tumor + bone graft
		21	Arthrodesis of small joints	21	Arthroplasty of small joints-replacement	21	Disarticulation of large joint

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
		22	Open reduction and internal fixation with wire (eg. TBW patella, olectranon) and screws (eg. Tibial plateu, condyle fracture)	22	Open reduction (plate, screw,nail) & internal fixation	22	Arthrodesis sendi besar
		23	Operating on the clavicle, acromion, scapula and acromia clavículas joints (fracture and dislocation)	23	Open reduction (external fixation) & internal fixation	23	Triple arthrodesis
		24	Repair of multiple extensor tendon.	24	Simple oscotomy, eg. corrective Osteochondroma	24	multiple tendon repair
		25	Wound debridement for major crush injuries	25	Operation for halus valgus	25	Multiple Nerve and tendon repair
		26	Amputation of the arm, for earm, BK, and AK	26	Ecision of benign (harmartoma) eg. Osteochondroma	26	Repair Vessel (Including grafting)
		27	Arthroscopie diagnostic (artrosopi alone)	27	Resction arthroplasti	27	Repair Achilles tendon
		28	Arthroscopie wash out	28	Interposition arthroplasty	28	Hemiarthroplasty procedure
		29	Synovectomy of large joint	29	Multiple flexor tendon repair	29	Arthroplasty resection
				30	Repair of large vessels including grafting	30	Flap in limb reconstruction
				31	Repair of single major nerve eg. Medianulnar or multiple digital nerve	31	Tendon transfer
				32	Single flexor tendon grafting	32	Tendon Grafting
				33	Single tendon transfer	33	Arthroscopic debridement
				34	Operation for union and non union delayed	34	Cervical laminoplasty
				35	Artrhodesis of large joints	35	Decompression laminectomy for HNP, tumor or spinal stenosis
				36	Multiple tendons transfer	36	Soft tissue, and tendon release of mucle cerebral palsy
				37	Multiple tendons grafting	37	Arthrosopic debridement.
				38	Open reduction and internal fixation with angled blade plate, DHS	38	Ligament reconstructive surgery
				39	Arthroscopic surgery (patial menissctomyremoval of loose bodies)	39	Anterior Cruciate Ligament Recontruction byArthroscopic surgery
						40	Posterior Cruciate Ligament Reconstruction by arthroscopic surgery
						41	Lateral collateral ligament reconstruction byarthroscopic surgery
						42	Total Sholder replacement
						43	Total elbow replacement
						44	Total hip replacement
						45	Total knee replacement
						46	Correction of total sholder replacement
						47	Correction of total elbow replacement
						48	Correction of total knee replacement
						49	Correction of total hip replacement

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
						50	Debridement and anterior fusion of spine
						51	Debridement and posterior fusion of spine
						52	Decompression laminectomy and stabilization of spine
						53	Instrument of the spine (scoliosis,frcture or fracture dislocation)
						54	Multiple nerve grafting, (eg. Brachial plexus injury)
						55	Nerve grafting, intervascular repair and neuromuscular transfer
						56	Reconstructive surgery of the upper or lower limb
						57	Replantation surgery of upper or lower limb
						58	Spinal osteotomy for ankylosing spondylitis.
						59	Hermiarthoplasty eg. Austin moore prosthese, Thompson prothese
						60	Triple arthrodesis
						61	Open reduction and screw fixation of acetabular fracture
						62	Corrective surgery for bone and joint deformities and contractus (malunion, neglected, high tibial osteotomy, low femoral osteotomy)
						63	Major of tissue, muscel and tendon release in deformities of cerebral palcy.
						64	Major excision of malignant tumor.
						65	Revascularization of digits (reimplantation of single digit)
						66	Reconstructive procedure of the shoulder, eg: putti plat, bristow, brankart
						67	Debridement and interior fusion in TB spine
						68	Decompression laminectomy for HNP, tumor and spinal stenosis
						69	Open reduction and plate screw fixation of acetabular fracture (collum fracture, transverse fracture)
						70	Reconstructive surgery of patella habitual dislocation/recurrent dislocation
						71	Total join replacement, eg: total knee, total hip
						72	Fore quarter amputation & hind quarter amputation
						73	Replantation surgery of upper and lower limb

						74	Instrumentation of spine (scoliosis, fracture)
						75	Nerves grafting, interfasciculaar repair & neuromuscular transverse.
						76	Free vasculatied bone grafting
						77	Ligament reconstructive surgery
						78	Multiplennervers repair, eg: branchial plexus
						79	Open door laminoplasty

6. TINDAKAN MEDIS BEDAH

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Perawatan Luka Post op < 5 jahitan	1	Perawatan Luka Post op 5-10 jahitan	1	Incisi/Eksisi	1	Sirkumsisi
2	Injeksi (IC,IV, IM, SC)	2	Perawatan Luka Infeksi diameter <5 cm	2	Kauteterisasi Veruca	2	ekstirpasi
3	Debridemet	3	Aff hecting 5-10 jahitan	3	Perawatan Luka Infeksi diameter 5- 10cm		
4	Wound Toilet			4	Perawatn Luka Post Op > 10 jahitan		
5	Aff Hecting < 3 jahitan			5	Aff hecting > 10 jahitan		

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Paracentese	1	Circumsisi dengan penyulit (phimosis, balanitis, batu uretra)	1	Polypectomy	1	Hernia anak dengan komplikasi
2	Incisi	2	Excise. incise tumor region head and neck	2	Colostomy	2	Batu buli- buli anak
3	Jahit luka	3	Lumpectomy tumor mammae jinak	3	IDW atau IMW	3	Laparatomy anak
4	Corpal superficial	4	Section alta	4	Aff plating/ implant	4	Prostatectomy open
5	Negel ekstraksi	5	Appendectomy tanpa penyulit	5	Spermatocele ligasi	5	Strumectomy dengan penyulit
6	Cystotomy closed	6	Fistal/ sinus superficial	6	Haemoroidectomy	6	Ligasi Hydrocele anak
7	Eksterpasi tumor jinak (lipoma, ateroma) dengan local anastesi	7	Rekontruksi keloid	7	Fistula perianal	7	Colostomy pada anak
8	Ekstirpasi kecil(Ateroma, Lipoma, Ganglion, Nevus)	8	Corpal profunda dalam terbuka	8	Amputasi sendi besar	8	Realease kontraktur + skin graft/ plating
9	Circumsisi	9	Repair hecthting dehisensi dengan G.A	9	Batu saluran kencing non buli-buli	9	Laparoscopy operative
10	Debridement kecil	10	Open cystostomy	10	Biopsy prostate (optu)	10	Open reduction internal fixasi (implant)
11	Eksplorasi	11	Incisi biopsy tumor ganas	11	semua jenis penyakit tumor ganas	11	Nephrektomi
12	Biopsi tumor jinak superficial	12	Meatotomy	12	Sinus	12	laparatomy cholecystectomy
13	Drainage jaringan terbuka	13	Vasectomy	13	Atresi ani tanpa penyulit	13	Splenektomi
14	Reposisi terbuka sendi kecil	14	Amputasi sendi- sendi kecil	14	Repair rekontruksi trauma wajah	14	Laparatomy reseksi anastomose usus
15	Reheacting dehisense	15	Labio pasty unilateral	15	Labioplasty bilateral	15	Radical mastectomy
16	Razor plasty kuku	16	Repair rekontruksi rupture tendon	16	Herniotomy tanpa komplikasi	16	Amputasi sendi besar

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
17	Ekstraksi Ungium	17	Necrotomy < 15%	17	Appendectomy dengan penyulit	17	Rekontruksi atresia ani dengan penyulit
18	Ekstraksi Kuku, Rozer Plasty	18	Insisi abses G/A	18	Necrotomy >15%	18	Rekontruksi repair vascular tendon muscle pada crush injury
19	Incisi drainase abses- curetase	19	Eksisi tumor > 5 cm	19	Hernioplasty (MESH)	19	Rekontruksi bilateral labioplasty dan palatoplasty
20	Eksisi tumor < 5 cm	20	Sirkumsisi GA	20	Varicocele.Hidrocele	20	Bedah kosmetik
21	Biopsi GA	21	Sistostomi	21	Reposisi Fr.nasal	21	RPG, TUR,URS
22	Fungsi hematoma GA	22	FAM	22	Eksisi luas + rekontruksi	22	Laparotomi, Eksplorasi
23	Vasectomi	23	Aff DJ stent	23	Vasikilothomi	23	Pyololithomi
24	Bounginasi	24	Release tendon	24	Hidrokelektomy	24	Batu ureter uretralithotomi
25	Pasang cateter dengan maindrain	25	Biopsi GA	25	Kolostomi	25	Batu ureter napolithotomi
26	Venasectio	26	Debridement luas	26	Ekstirpasi/eksisi dengan kosmetik	26	Palatoplasty
27	Pungsi pleura	27	Hernia, Hidrocele	27	Ligasi fungsi pada varicocele	27	Skin graft luas
28	Resposisi fraktur tertutup/disikasi sederhana	28	Batu buli buli	28	Repair aurika/telinga	28	Skirktur uretra
29	Luka bakar dibawah 10 % tanpa komplikasi	29	Penyakit pembuluh darah perifer	29	Trakeostomi	29	Nefrektomy
		30	Tumor jinak kulit, subkutis, payudara, parotis di leher/muka tanpa komplikasi	30	Eksplorasi testis	30	Duhamel
		31	Bibir sumbing	31	Skin graft luas	31	Strumektomy/thyroidektomi/Isthmlobe ktomi
		32	Kelainan tangan bawaan	32	Simple mastektomi	32	Operasi Oesofagus
		33	Luka bakar >10% tanpa operasi	33	Skin flap	33	Gastrektomi
		34	Gigitan binatang	34	Labiopasty	34	Kolodokojejunostomi
		35	Diskolasi sendi, bahu, siku, pergelangan tangan, panggul, tumit, simpisis rahang	35	Hyspopadia	35	Flap Jnuh
		36	Ekstraksi korpus aleinum dalam	36	Kontraktur	36	Hemorrhoidektomi dengan stapler
		37	Chest tube + WSD	37	Tendoplasty kompleks	37	Labioplasty
		38	Skin graft	38	Orchidoplexi	38	Prostatektomi
		39	Varikokel	39	Orchidektomi ligasi tinggi	39	Reseksi + anastomosis instestinal
		40	Hidrokkel	40	Fistulektomi	40	Renoraphy
		41	Tendoplasty simple	41	Kelainan bawaan tulang muka, jaringan lunak muka neorofibroma, dan lain-lain	41	Miles operation
		42	Repair luka wajah (kosmetik)	42	Peritodiktomi	42	Operasi hisprung
		43	Fistulotomi	43	Rinoplastik	43	Pankreatektomi/Cystojejonostomi
				44	Rekonstruksi hidung	44	Kolesistektomi
				45	Apendisitis, infiltrate	45	Eksplorasi CBD
				46	Cymino	46	Parotidektomi
				47	Inseri Kateter double lumen	47	Splenektomi
						48	Reseksi hepar/repair rupture hepar
						49	Splenoraphy
						50	Mandibulektomi
						51	Eksisi tumor sclap/cranium

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
						52	Ureterolithotomi
						53	Divertikelektomi
						54	Pyeloplasti/ureteroplasty
						55	Herniotomi/plasty dengan penyulit (inkarserrata)
						56	Total cystectomy
						57	Radical nephrectomy
						58	Transplantasi ginjal
						59	Radical mastectomy
						60	Radical neckdissectomi
						61	Regional perfusion
						62	Total HTP
						63	Scoliosis correction
						64	Anterior infusion
						65	Multiple fraktur dengan komplikasi
						66	Operasi vascular
						67	Transection
						68	Reseksi hepar, rectum
						69	Sachse
						70	Shunting
						71	Operasi jantung terbuka
						72	Coronary by pas
						73	Kriptorkimus, megakolon, hipospadia CTEVdan kelainan orthopedia lain

7. TINDAKAN MEDIS ANAK

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Mntoux test;	1	Pijat Bayi				
2	Imunisasi;	2	Nebulizer				
3	Tindik Telinga						
4	Rawat Tali Pusat						
5	Rektal Tauce						
6	Injeksi						
7	Rektal Supp						

8. TINDAKAN MEDIS SARAF

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Injeksi syaraf Perifer (Intraartikuler)	1	Injeksi Epidural	1	Pemeriksaan Kognitif Lengkap (Analisa)
2	Pasang Kateter	2	Lumbal Pungsi	2	
3	Pasang NGT	3	Pemeriksaan Kognitif Sederhana (Mini mental state examination/MoCa Ina, Clock Drawing Test)	3	

9. TINDAKAN MEDIS THT

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Pemeriksaan Garpu tala	1	Audiometri	1	Esopharyngoscopy	1	Bronchoscopy terapi
2	Test bisik	2	ekstraksi corpal Orofaring	2	Direct laryngoscopy	2	Beloq Tampon
3	toilet hidung	3	ekstraksi corpal htelinga	3		3	TEST BERRA
4	toilet telinga	4	ekstraksi corpal hidung	4		4	
5	Ganti verband	5	Evakuasi cholesteatoma	5		5	
6	Angkat jahitan	6	Epitaksis packing posterior	6		6	
7	Angkat tampon hidung, sinus maxillaries dartinastoid	7	Nasopharyngoscopy	7		7	
8	Ear toilet	8	Rhinoscopy	8		8	
9	Ekstraksi cerumen	9	Skin test alergi/ pricks test	9		9	
10	Ekstraksi corpus alineum tenggorokan	10	Tympanometri	10		10	
11	Indirect laryngoscopy	11		11		11	
12	Pemasangan NGT	12		12		12	
13	Pasang infuse	13		13		13	

2. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Biopsi tumor nasopharynx	1	Ekstirpasi pre auricle cyst	1	Eksisi tumor basal pada auricular	1	Temporal bone resection
2	Biopsi tumor cavum nasi	2	Eksisi tumor kecil pada auricle	2	Eksisi osteoma ear canal	2	Radical/ modified neck dissection
3	Biopsi tumor palatum	3	Ekstirpasi accessories	3	Cup ear	3	Total parotidectomy
4	Biopsi tumor tonsil	4	Ekstripsi branchial cyst	4	Mastoidectomy	4	Laryngectomy
5	Biopsi tumor kecil mulut	5	Rekontruksi keloid	5	N.VII decompression	5	Microsurgical removal vocal cord lesion
6	Biopsi jaringan paranasal	6	Biopsi kelenjar leher	6	Thyroglossal duct cyst excision	6	Vocal cord stripping
7	Biopsy jaringan tumor telinga	7	Biopsi tumor sinus maxillaries bucongginggival approach	7	Thyroidectomy parsial	7	Mirryngoplasty
8	Biopsi tumor CAE Paracentese	8	Incisi drainage abses angina ludwig, retro pharyngeal	8	Sub maxillaris gland excision	8	Mirryngoplasti/tymponoplasty type i
9	Ekstirpasi atheromacyst	9	Tracheostomi elektif	9	Eksisi tumor submental	9	Maksilektomi
10	Ekstirpasi jaringan granulasi CAR/telinga	10	Tracheostomi repai	10	Insisi drainage abses lateral cervical	10	Operasi oesophagus
11	Ekstripsi retroauricle cyst	11	Plastic skin repai simple	11	Insisi drainage abses parous	11	Pharyngoplasty
12	Ekstraksi Polip Telinga	12	Closed reduction nasal fracture	12	Parotidectomy superficial	12	Angiofibroma Nasofaring
13	Ekstraksi Corpus allienum Hidung	13	Intranasal antrostomy	13	Tracheostomy therapeutetic	13	Palate plasty
14	Incisi pericondritis	14	Polypectomy satu sisi/ choanal polyp	14	Rhinoplasty	14	Palate repair
15	Incisi dan drainage abses peritonsiler	15	Ekstirpasi cysta naso alveolar, baso palativa	15	Palatoplasty	15	Reposisi/ suspense maksila
16	Incisi septal abses	16	Konkhotomy	16	Caldwell luc satu sisi	16	Repair/reposisi tulang nasal
17	Incisi abses mastoid	17	Eksisi tumor jinak pada daerah muka	17	Ethmoidectomy	17	Revision labio + palatoplasty
18	Incisi abses brachial	18	Tonsilektomi	18	Orpantrel fustula repair	18	Revision Lip + palatoplasty
19	Incisi abses pre aurikuli/retroaurikuler	19	Adenoidectomy	19	Angiofibroma removal transpalatal	19	Rhinoplasty
20	Incisi abses CAR	20	Eksisi tumor lidah	20	Submucu septum resection	20	Antrostomy + Sepoplasty
	Reposisi trauma nasi dengan local						Blepharoplasty

21	anestesi	21	Adenotonsilektomi	21	Septoplasty	21	
22	Spooling Sinus	22	Antrostomi	22	Repair nares/ maxilla post trauma	22	Blepharoplasty inferior
23	Miringotomy Parasintese Telinga	23	Antrostomi sinus maksila	23	Tympanoplasty	23	Blepharoplasty superior
24	Ekstraksi serumen	24	Biopsi tumor cavum nasi	24	Eksterpasi kista duktus thyroplosus persisten	24	CWL
25	Cuci telinga	25	Biopsi tumor nasopharing	25	Eksterpasi tumor cavum nasi + Rhinotomi Lateral	25	CWL + Polipektomy
26	Tampon telinga	26	Biopsi tumor orofaring	26	Eksterpasi kista thyroglosus	26	FESS
27	Tes vestibulum kobra	27	Biopsi tumor telinga	27	Kstraksi corpal eosophagus	27	Mastoidectomy + tympanoplasty
28	Audiometric	28	Bleparoplasty Atas/ Bawah	28	Ekstraksi corpal Orofaring	28	Rekontruksi Aurikula
29	Speech Audiometri	29	Eksplorasi	29	Ekstraksi polip hidung	29	Stapedectomy
30	Nasal toilet	30	Eksplorasi abses nasopharing	30	Faringeal Plap		
31	Beloq Tampon	31	Eksplorasi abses parafaring	31	Faringektomi		
32	Therapy Epistaksis	32	Eksplorasi cloth	32	Labioplasti Unilateral Besar/Bilateral		
33	Apusan tenggorok	33	Eksterpasi	33	Polipectomy		
34	Test alergi (prick test :tes temple, ekstrak makanan)	34	Eksterpasi corpal : cavum nasi	34	Polipectomy Cavum nasi		
		35	Eksterpasi kista preurikuler/brankial	35	Rekonstruksi Fiste Oroantral		
		36	Eksterpasi ranula	36	Rekonstruksi telinga tahap I/II/III		
		37	Eksterpasi besar	37	Turbinektomi		
		38	Eksterpasi kista brankial				
		39	Eksterpasi kista diktus tiroglosus				
		40	Ekstraksi korpak dalam				
		41	Incisi + Drainase abses Peritonsiler				
		42	Incisi + Drainase abses Preaurikuler				
		43	Incisi + Drainase Abses Retroaurikuler				

		44	Incisi + Drainase Abses septi/hematoma septi			
		45	Incise + Drainase abses Submandibula			
		46	Incisi + Drainase Pseudokista Aurikuler			
		47	Kuretase jaringan granulasi liang telinga			
		48	Rekonstruksi fraktur os nasal			
		49	Rekonstruksi hidung			
		50	Repair telinga			
		51	Reseksi septum			
		52	Septoplasty			
		53	Tonsilektomi			
		54	Tonsilektomi local			
		55	Tonsilektomi dan adenoidektomi			
		56	Trakeostomi			
		57	Trakeostomi (narkose)			
		58	Turbinectomy			
		59	Biopsi Endoskopitumor cavum nasi/nasopharing			

10. TINDAKAN MEDIS PARU

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	SPIROMETRI	1	Biopsi Jarum	1	Pleurodesisi
2	SPIROMETRI + Uji Bronkodilator	2	Pungsi Pleura	2	WSD
3	Aff WSD			3	Biopsi transtorakal

11. TINDAKAN MEDIS MATA

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Epilasi	1	Eksraksi corpus alineum non reaktif/ tanpakomplikasi	1	Ekstraksi corpus alineum reaktif dengan komplikasi	1	Injeksi Intra Okuler
2	Massage saccus lacrimalis	2	Retraksi co oksalat	2	Irigasi trauma kimia dengan penyulit	2	Incisi hordeolum
3	ganti kasa steril	3	Irigasi corpus alineum	3	Sondasi (probing saluran lakrimal)		
4	Angkat jahitan	4	Ophthalmoscopy direct	4	Foto fundus		
5	Funduscopy	5	Streak retinanoscopy	5	Epilasi		
6	Ekstraksi corpus alineum sederhana	6	Irigasi trauma kimia tanpa komplikasi	6	Genioscopy 1(satu) mata		
7	Keratometri	7	Test regurgitasi	7	USG Mata		
8	Test buta warna	8	Test diagnostik strabismus	8	Perimetri		
9	Pemeriksaan visus	9	Anal test (satu) mata	9	Streak retinoskopy		
		10	Koreksi refraksi	10	Injeksi peri/retro bulbar		
		11	Tes fluorescine	11	Injeksi konjunktiva		
		12	Tonometri	12	Ophthalmoscope indirect		
		13	Biometri				

2. TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Biopsy adneksa	1	Aplikasi cryo	1	Ablatio	1	Ablation retina
2	Cantororaphi, tarsoraphi, tarsotomi non estesis	2	Cyclo	2	Cataracta: decitio lentis, ekstarksi katarak, intrakapsultaris, ekstraksi katarak lainnya	2	Aplikasi sinar laser
3	Chalasiion, hordeolum, pinguicula	3	Discisio cataracta secundaria	3	ECCE	3	Daccyro cysto rhinoscopy
4	Ekstirpasi kista mata	4	Ekstirpasi pterygium/ flap conjunctiva	4	ECCE + IOL	4	ECCE + Trabekulektomi
5	Ekstirpasi granuloma	5	Ekstirpasi tumor jinak conjunctiva/ palpebra	5	Ekstirpasi tumor ganas	5	Ekstirpasi katarak dengan pemasangan IOL
6	Ekstraksi kalsium oksalat	6	Eviceratio	6	Ekstirpasi/ eksplorasi benda asing intraorbita. intraokuler	6	Ekstraksi mata + Rekonstruksi
7	Ekstraksi korpus alienum externa tanpakomplikasi	7	Flap conjunctiva	7	Ekstraksi katarak intra/ ekstra kapsuler	7	Endolaser
8	Granuloma	8	Hecting kornea	8	Ekstraksi korpus sklerotomi, cylidialisasi, poeterior selerolectomi, dan sebagiannya	8	Faceomulsifikasi + IOL
9	Insisi khalazion tunggal tanpa komplikasi	9	Hecting sekunder	9	Enuklasi	9	Faceomulsifikasi + IOL + Trabekulektomi
10	Jahitan kecil conjunctiva/ palpebra	10	Indirectomi basal-perifersektoral	10	Enukleasi bulbi	10	Fakoemulsifikasi
11	Nevus	11	Insisi dan curretage khalazion multiple dengan penyulit	11	Eviscerasi	11	Inseri IOL
12	Operasi kornea	12	Iridektomi	12	Eviserasi	12	Inseri IOL + Operasi Glaukoma
13	Operasi pada kornea	13	Jahitan multiple conjunctiva/ palpebra dengan ukuran > 1 cm	13	Flap konjungtiva + symblepharektomi	13	Keratoplasty
14	Operasi palpebra (Abses, Tumor, Granuloma)	14	Operasi lain pada orbita dan bola mata (Penyuntikan alcohol Retrobulber)	14	Fokeomulsifikasi	14	Koreksi strabismus
15	Pengambilan corpal : konjungtiva	15	Operasi Tumor di kornea	15	Keratoplastik, ptosis plastic rekonstruksi	15	Operasi Katarak
16	Pengambilan corpal : Kornea	16	Paracentase	16	Repair palpebra	16	Operasi katarak dengan FACO + IOL
17	Probing ductus nasilakrimalis	17	Parasentase	17	Semua jenis operasi glaucoma missal, trabeculectomi	17	Rekontruksi saluran lakrimal
18	Tatoage kornea	18	Pterygeum extirpase	18	SICS + IOL	18	Repair Retina
19	Wheeler, kista, tumor kecil jinak	19	Rekanalisisasi rupture kanal	19	Strabismus correction	19	Vitrectomy

		20	Repair kanalikulus dan punctie	20	Toilet luka trauma tembus bulbus okuli		
		21	Repair palpebra yang lain	21	Trabekulektomi		
		22	Repair pupil	22	Trabekulektomi/ iridektomi		
		23	Repair satu ekstensor tendon				
		24	Simblefarektomi				
		25	Tarsotomi/ trasoraphi				

12. PELAYANAN LABORATORIUM PATOLOGI
KLINIK PATOLOGI KLINIK

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Haemoglobin	1	Darah Rutin/Darah Lengkap	1	ASTO	1	Analisa Sperma
2	Leukosit	2	SGOT	2	Rhematoid factor	2	Morfologi darah tepi
3	Trombosit	3	SGPT	3	HBS Ag EIA	3	BMP
4	LED	4	LDH	4	Anti HBS EIA	4	analisa spinal/LP
5	Eritrosit	5	Total protein	5	HBS Ag ICT	5	Le Cell
6	Hb serial	6	Albumin	6	Anti HBS ICT	6	Analisa cairan pleura
7	Masa perdarahan/ BT	7	Globulin	7	T3	7	Sel LE
8	Masa pembekuan/ CT	8	Ureum	8	T4	8	Analisa Cairan tubuh
9	Retraksi bekuan	9	Creatinin	9	TSH	9	Klutur (pus / urine / darah)
10	Reticulosit	10	Asam Urat	10	HIV /ANTI HIV EIA	10	Kultur Aerob
11	Eusinoofil count	11	TTGO	11	HIV ICT	11	Kultur Anaerob
12	Sedimen urine	12	Natrium	12	Dengue Blot Ig G/M	12	Uji Sensivitas kuman
13	benzidin test	13	Kalium	13	Anti TB		
14	DDR	14	Kalsium	14	AGD		

15	Golda ABO 2 Rh ⁺	15	Chlorida	15	INR		
16	Glukosa urine/ reduksi urine	16	Magnesium / Mg ⁺	16	PTT		
17	Prot Bence Jones	17	Widal	17	APTT		
18	Esbach	18	VDRL / RPR	18	CRP		
19	Rivalta	19	Secret vagina / uretra	19	CRP titer		
		20	Filariasis	20	TPHA		
		21	Tes kehamilan	21	Bilirubin total		
		22	Clerens creatinin	22	Bilirubin direk		
		23	Narkoba (1 jenis)	23	Bilirubin Indireck		
		24	SI	24	Fosfatase Alkali		
		25	TIBC	25	Gamma GT		
		26	Glukosa sewaktu	26	Kolesterol		
		27	Glukosa puasa	27	Kolesterol HDL		
		28	Glukosa 2 Jam PP	28	Kolesterol LDL		
		29	Glukosa Stick	29	Trigliserida		
		30	Urine Lengkap	30	CK-NaC		
		31	Faeces Lengkap	31	CKMB		
		32	Pewarnaan BTA/Gram/Dipteri/Jamur/Spora	32	Darah samar		
		33	Mantoux Test	33	Bilirubin Indireck		
				34	Troponin T		
				35	Troponin I		
				36	HbA1C		

			37	Total Lipid		
			38	Amylase		
			39	Anti HBc IgM EIA		
			40	Anti HBc Total EIA		
			41	Anti HCV / HCV EIA		
			42	Anti HCV ICT		
			43	TOXOPLASMA IgG		
			44	TOXOPLAMA IgM		
			45	Rubella IgG		
			46	Rubella IgM		
			47	CMV IgG		
			48	CMV IgM		
			49	HSV 1 IgG		
			50	HSV 1 IgM		
			51	HSV 2 IgG		
			52	HSV 2 IgM		
			53	Anti HAV Total EIA		
			54	Anti HAV IgM EIA		
			55	Salmonella (ICT)		
			56	T.Palidum (ICT)		
			57	Malaria (ICT)		
			58	H.Pylori		

			59	FT4		
			60	LH		
			61	FSH		
			62	Prolactin		
			63	Progesteron		
			64	Estradiol		
			65	Testoteron		
			66	ß HCG (serum)		
			67	AFP		
			68	CEA		
			69	PSA		
			70	IgE Total		
			71	ANA test		
			72	D Dimer		
			73	Cross match/uji cocok serasi/uji silang		

13. TINDAKAN MEDIS BEDAH
MULUT TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Removal suture from head and neck	1	Alveoloplasty (dengan komplikasi)	1	Closed reduction of temporomandibular dislocation	1	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi berat)
2	Replacement of wound packing or drain	2	Overculetomy (dengan komplikasi)	2	Other operations on oral cavity	2	Implantation of tooth
3	Extraction of other tooth	3	Apicoectomy (dengan komplikasi)	3	Marsupialization of salivary gland cyst	3	Other manipulation of temporomandibular joint
4	Alveoloplasty	4	Gingivoplasty (dengan komplikasi)	4	Other excision of salivary gland lesion	4	Palatoplasty
5	Overculetomy	5	Extension or deepening of buccolabial or lingual sulcus	5	Other operations on salivary gland or duct	5	Plastic repair of mouth
6	Apicoectomy	6	Open biopsy of tongue	6	Closed reduction of malar and zygomatic fracture	6	Excision of lesion of salivary gland (dengan komplikasi)
7	Biopsy gum	7	Open biopsy of salivary gland or duct	7	Closed reduction of maxillary fracture	7	Excision or destruction of lesion or tissue of tongue (dengan komplikasi)
8	Biopsy of alveolus	8	Lingual frenectomy (dengan komplikasi)	8	Closed reduction of mandibular fracture	8	Application of orthodontic appliance
9	Other diagnostic of on teeth, gums, and alveolus	9	Labial frenectomy (dengan komplikasi)	9	Excision of lesion of salivary gland	9	Excision of dental jaw (dengan komplikasi)
10	Gingivoplasty	10	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi ringan)	10	Excision or destruction of lesion or tissue of Tongue	10	Local excision or destruction of lesion of facial bone
11	Excision of lesion or tissue of gum	11	Excisi tumor complex	11	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi sedang)	11	Grafting tulang rahang complex
12	Suture laceration of gum	12	Fiksasi rahang reduksi terbuka >2 segmen	12	Drainage of face and floor of mouth	12	Koreksi anomaly dento fasial complex
13	Other orthodontic operation (Removal of arch bars)	13	Fiksasi reduksi tertutup	13	Endoseous blade double	13	Mandibular staple bone late
14	Suture of laceration of tongues	14	Grafting tulang rahang simple	14	Fiksasi rahang reduksi terbuka komplek	14	Osteotomy rahang dengan graft
15	Diagnostic procedures on oral cavity	15	Koreksi anomaly dento fasial simple	15	Koreksi anomaly dento fasiel middle	15	Rekonstryksi palate vello faringeal
16	Suture of laceration of lip	16	Labioplasty (komplit)	16	Grafting tulang rahang middle	16	Sinus graft+bio oss implant
17	Suture of laceration of palate	17	Odontectomy posisi B	17	Labioplasti bilateral	17	Subperiosteal implant.
18	Exposure of tooth	18	Oroantral fistula complex	18	Odontectomy posisi C		
19	Lingual frenectomy	19	Osteotomy rahang simple	19	Oroantral fistula CWL		
20	Labial frenectomy	20	Palatoplasty (simple)	20	Osteotomy rahang total/hemi		

21	Closure of salivary fistula	21	Squestrectomy sedang	21	Palate plasty		
22	Exicision of dental jaw	22		22	Rekonstruksi preprostetic/estetica besar		
23	Biocortical screw implant	23		23	Secuestectomy complex		
24	Direct osteogenic bone pin/screw						
25	Etirpasi kista						
26	Endodontic stabilizer						
27	Fiksasi rahang reduksi terbukasimple						
28	Fiksasi rahang reduksi tertutup						
29	Frenectomy						
30	Labioplasty (komplit)						
31	Odontectomy posisi A						
32	Oroantral fistula simple						
33	Palatoplasty (tidak komplit)						
34	Replantasi/transplantasi/eleme						
35	Reseksi akar/buah						
36	Sialolitectomy						
37	Squirestrektomy sederhana						
38	Rekonstruksi preprostetik/estetikasedang-kecil						

14. TINDAKAN MEDIS GIGI DAN MULUT TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Tumpatan sementara biasa	1	Tumpatan GI besar	1	Reseksi akar gigi	1	Space retainer
2	Tumpatan Gigi Kecil	2	Tumpatan komposit	2	Exo gigi dengan penyulit	2	Orthodontic fix per rahang
3	Exo gigi sulung clorethyl	3	Perawatan saluran akar	3	Orthodontic remivable per rahang		
4	Exo gigi susu dengan suntikan	4	Pengisian + tumpatan permanent				
5	Dental examination	5	Exo gigi dengan penyulit ringan				
6	Scalling 1 (satu) rahang	6	Scalling 2 (dua) rahang				
7	Cetak 1 (satu) rahang	7	Cetak 2 (dua) rahang				
8	Fissure sealant	8	Tumpatan amalgam besar				
9	Occlusal grinding						
10	Tumpatan amalgam kecil						
11	Pulpa capping						
12	Other dental operation (other)						
13	Polishing tumpatan						
14	Control						

15. TINDAKAN MEDIS PROSTODONSI

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Akrilik Lepas (1 gigi pertama atau rahang)	1	Crown / Bridge Akrilik / Gigi	1	Crown / Bridge Porselain / Gigi	1	Gigi palsu full rahang atas / bawah (Akrilik)
2	Akrilik Lepas (gigi selanjutnya)	2	Metal Frame / Rahang	2	Bridge Fiber Akrilik / Composite / Gigi		
3	Crown Sementara			3	Valvas / Gigi / Rahang		
4	Cetak RA dan RB			4	Obturator		
5	Kontrol Protese						

16. TINDAKAN MEDIS KULIT DAN KELAMIN

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Suntikan keloid, cyste acne	1	Ekstraksicomedo				
		2	Eksochleasi melia				
		3	Eksochleasi molluscum contagiosum				
		4	Tutul posophyllin condyloma				
		5	Tutul tcaa granulomapyogenicum				
		6	Tutul tcaa xanthelasma				
		7	Co2 snow hemangioma				

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Incisi	1	Eksisi	1	Dermabrasi		
		2	Ekstirpasi naevus pigmentosus	2	Skin graft		
		3	Ekstirpasi naevus verucosus	3	Bedah listrik triepithelioma multiple		
		4	Ektupasi atherom cyst/ dermoid cyst	4	Bedah listrik verruca multiple		
		5	Bedah listrik veruca vulgaris simple	5	Bedah listrik skin tag multiple		
		6	Bedah listrik papilloma cutis/ skin tag/ seboikkeratosis simple				

17. TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT DAN MAKSOFASIAL

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Biopsy of mouth	1	Drainage of face and floor of mouth	1	Wide excision	1	Total / Hemimandibulectomy
2	Debridement	2	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi ringan)	2	Excision of dental lesion of jaw (dengan komplikasi)	2	Total / Hemimaxilectomy
3	Extraction of deciduous tooth	3	Exposure of tooth	3	Excision of bone for bone graft	3	Other reconstruction of other facial bone
4	Extraction of other tooth	4	Closure nasal sinus fistula	4	Sialodenectomy	4	Bone Graft to facial bone
5	Incision	5	Closure of salivary fistula	5	Glossectomy	5	Genioplasty
6	Frenectomy	6	Marzupilization of salivary gland cyst	6	Removal of internal fixation	6	Temporomandibula arthroplasty joint
7	Gingivectomy	7	Alveolotomy	7	Sequestrectomy	7	Other manipulation of temporomandibular joint
8	Alveolectomy	8	Close reduction of malar and zygomatic Fracture	8	Exploration of maxillary antrum with Caldwell-Luc aproach	8	Endosseuous dental implant
9	Extraction of other tooth	9	Close reduction of maxillary fracture	9	Labioplasty	9	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi berat)
10	Fistulectomy	10	Close reduction of mandible fracture	10	Palatoplasty	10	Insertion of synthetic implant on facial bone
11	Suture of laceration of gum	11	Other close reduction of facial fracture	11	Other surgical extraction of tooth (dengan komplikasi sedang)	11	Mandibulectomy with sycronous reconstruction
12	Suture of laceration of lip	12	Excision of dental lesion of jaw	12	Segmental mandibulectomy	12	Total ostectomy of other facial bone with synchronous reconstruction
13	Suture of laceration of tongue	13	Open reduction of temporomandibular dislocation	13	Segmental maxillectomy	13	Other reconstruction of mandible
14	Suture of laceration of other part of mouth	14	Open reduction of malar and zygomatic fracture	14	Inter dental wiring (IDW) & Inter maxillary wiring (IMW)	14	Other renconstruction of other facial bone
		15	Open reduction of maxillary fracture	15	Open reduction of temporomandibular dislocation (dengan komplikasi)	15	Other reconstruction of other facial bone
		16	Open reduction of mandible fracture	16	Open reduction of malar and zygomatic fracture (dengan komplikasi)	16	Repair of tongue and plastic operation on tongue
		17	Other open reduction of facial fracture	17	Open reduction of maxillary fracture (dengan komplikasi)	17	Reconstruction palato vello faringeal
		18	Repair of cleft lip	18	Open reduction of mandible fracture (dengan komplikasi)	18	Other facial bone and orthognatic surgery
		19	Correction of cleft palate	19	Other open reduction of facial fracture (dengan komplikasi)	19	Other orthognatic surgery on mandible
		20	Revision of cleft palate			20	Reconstruction of cleft lip osseus defect and deformities
						21	Reconstruction of cleft palate osseus defect and deformities

18. TINDAKAN MEDIS BEDAH MULUT DAN MAKSOFASIAL

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	UV (ultraviolet)		Pelayanan/tindakan dengan 2 (dua) modalitas fisioterapi sederhana		Paket Senam		Hydroterapi
2	IRR (infra red radiation)		Taping/Straping		Pelayanan/tindakan lebih dari 2 (dua) modalitas fisioterapi sederhana		Pasien dengan kebutuhan khusus seperti : kasus Delay development, Cerebral palsy, Autisme
3	Icing		Edukasi, sensory retraining		Pelayanan/tindakan dengan modalitas fisioterapi canggih dengan waktu singkat seperti: SWD (short wave diathermy), MWD (Microwave Diathermy), Traksi Cervico-lumbal, Nebulizer, Interferential current, Musculoskeletal Strenght Duration Curve.		Tindakan fisioterapi khusus seperti Bobath, PNF, MLDV, Terapi Manipulasi
4	Exercise sederhana		Latihan Artikulasi, suara, irama, latihan bahasa pada afasia		Exercise therapy dengan menggunakan modalitas fisioterapi di gymnasium		Play therapy, latihan bicara pada apraxia verbal dan disfagia
5					oral motor exercise, audio visual, deteksi dini		

19. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS/ FISIOTERAPI
1. PEMERIKSAAN NON KONTRAS

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Os Nasal	1	Abdomen	1	Abdomen 3 posisi	1	Multi Slice Scan
2	Mandibula	2	Thoraks	2	Tulang Vertebrae 4 posisi		
3	Mastoid	3	Kepala	3	Mammografi		
4	Waters	4	Ekstremitas atas				
5	Clavicula	5	Ekstremitas bawah				
6	Sholder Joint	6	Tulang Vertebrae				
		7	Panoramik				
		8	Cephalometri				

2. PEMERIKSAAN KONTRAS

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Apendicogram	1	BNO IVP	1	Colon inloop	1	Multi Slice Scan
2	Uretrografi	2	Oeshopagus Maag Duonedum (OMD)	2	Histerosalpingografi (HSG)		
3	Cystografi	3	Barium Meal				
4	Fistulografi						

20. TINDAKAN MEDIS UROLOGI
1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Perawatan luka / GV/ WT	1	Aff Hecting 5-10	1	Businasi	1	PUNKSI Vesika urinaria
2	Aspirasi Kista	2	Pasang Kateter	2	Aff Hecting >10		
3	Aff Chateter	3	Ganti Verban Luka Besar				
4	Injeksi						
5	Irigasi						
6	Perawatan Kateter						
7	Aff Hecting <5						

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Meatoplasty	1	Nefrostomy Perkutan	1	Pyelolithotomy	1	Uretheroplasty
2	Sirkumsisi	2	Varycoelectomy Palomo	2	Nefrolithotomy	2	Eksplorasi Testis Mikro
3	Businasi	3	Sistostomy Open	3	Pyeloplasty	3	Vasovasostomy
4	Biopsi testis	4	Sectio Alta	4	Ureterolithotomy Proximal	4	TUR Prostat
5	Eksisi Kurunkula	5	Sistoscopy	5	Nefrostomy Open	5	TUR Tumor Buli-buli
6	Vasektomi	6	RPG	6	Varicoelectomy Mikro	6	Bladder Neck Incision
7	Sisitotomi Perkutan	7	Pasang DJ-Sten Sin/Dextra	7	Open Prostatectomy	7	Limfadenectomy Retroperitonal
8	Sistotomy	8	Orchidectomy Subkapsuler	8	Pasang DJ-Stent Bilateral	8	Limfadenectomy Illeoinguinal
9	Meatotomi	9	Spermatocela	9	Enukleasi Kista Ginjal	9	Precutaneus Nephro Lithotripsi (PCNL)
10	Sistoscopy	10	Open Renal Biopsi	10	Uretero Sigmoidoscopy	10	Rekonstruksi Renovaskuler
11	Biopsi Prostat	11	Ureterolysis	11	Uretherocutaneustomy	11	Ileal Condoit (Bricker)
12	Sirkumsisi dengan pymosis	12	Ureterostomy	12	Ureterostomy	12	Nephroureterectomy

		13	Varicocele/Palomo	13	Orchidopexie	13	Uretheroplasty
		14	Drainage Periureter	14	Operasi Peyronia	14	Horseshoe Kidney
		15	Tosrio Testis	15	Pyeloplasty	15	Nephrostomy Percuta
		16	Koreksi Priapismus	16	Ureterolithotomy	16	Divertikulectomy Vesika
		17	Vasography	17	Ptelolithotomy	17	Ekstended Pyelolithektomy
		18	Penektomy	18	Reseksi Parsial Vesica	18	Ureteroneo Sistotomy
		19	Eksisi Chodee	19	Diverculectomy	19	Eksplorasi Testis Mikro Surgery
		20	Vesicolithotomy (Sectio Altha)	20	Reseksi Urachus	20	Diseksi KGB Pelvis
				21	Rekonstruksi Vesika	21	URS
				22	Sitoplasty Reduksi	22	Radikal Nefrektomy
				23	Rekonstruksi Blassemeck	23	Radikal Prostatectomy
				24	Psoas Histch/Boari Flap	24	Radikal Sistektomy
				25	Reparasi Fistula Vasiko vaginal	25	Adrenalektomy Abdominotorakal
				26	Fistula Eterovesika	26	Epididimovasostomy
				27	ESWL	27	Repair Vesiko Vaginal Fistel Complex
						28	RPLND
						29	Longitudinal Nefrolithotomy (Kadet)
						30	Mikrosurgery Ligasi Vena Spermatika
						31	Nefrektomi Partial

21. TINDAKAN MEDIS OBSTETRI GYNEKOLOGI

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Ganti balut;	1	Pap Smear	1	Biopsi		
2	Vagina Swab;	2	Pasang Pesarium				
3	Aff heacting < 10	3	Pasang IUD				
4	Injeksi	4	Aff IUD dengan penyakit				
5	Imunisasi	5	Pasang Implant				
6	Suntik ICB	6	AF Implant				
7	Valua hygiene / vagina toilet	7	AF Implant dengan penyakit				
8	Aff IUD	8	Af Heacting > 10				
9	Ganti verband	9	Inspekulo				
10	Lavemen						
11	Tindik bayi						

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Pungsi cavum Douglas	1	Curettage	1	Reparasi fistel dan Tuba	1	Histerektomi dengan penyulit
2	Inseri/Ekstraksi IUD,Norplant	2	Laparoscopy Diagnostic	2	Sectio Caesaria	2	Operasi tumor ganas ovarium
3	Pasang/Lepas KB Susuk	3	Jahit robekan fornix	3	Miomektomi	3	SC dengan penyulit
		4	Ekstirpasi Tumor Jinak Vagina	4	Salpingorectomi	4	RE SC (SC berulang)
		5	D/C Ekstirpasi	5	Operasi Kehamilan ektopik terganggu (KET)	5	Section caesaria + sterilisasi pomeroy
		6	Biopsi serviks	6	Tumor Jinak Ovarium	6	Section caesaria dengan penyulit (gagal Vakum Ekstraksi, Perdarahan antepartum oleh karena placenta previa totalis dari plasenta letak rendah, rupture Uteri Iminen atau totalis)
		7	Insisi Kista Bartolin	7	Laparotomi translokasi IUD	7	Laparotomi translokasi IUD
		8	Ekstirpasi polip serviks	8	Reclosing/Reheating Dehisensi	8	Reclosing/Reheating Dehisensi
		9	Hysteroscopy,Kolposcopy	9	Laparoskopi Operatif	9	Laparoskopi Operatif
		10	Cauter condiloma	10	Histerektomi	10	Histerektomi
		11	Manual Placenta	11	KET (kehamilan Ektopik Terganggu)	11	KET (kehamilan Ektopik Terganggu)
		12	Ekstraksi IUD/Lepas susuk dengan penyulit	12	Miomektomi	12	Miomektomi
		13	Pasang laminaria/ induksi fornix	13	Sterilisasi	13	Sterilisasi
		14	Pungsi cavum dauglas	14	Salphingo-oophorektomi	14	Salphingo-oophorektomi
		15	D/C Kehamilan kurang dari 12 minggu	15	Mini laparotomi	15	Mini laparotomi
		16	Douglas pungsi	16	Repair fistel & tuba	16	Repair fistel & tuba
		17	Exterpasi polop/polipektomi	17	Kistektomi	17	Kistektomi
		18	Kauterisasi/cyro therapy	18	Laparotomi translokasi IUD	18	Laparotomi translokasi IUD
		19	Inseminasi	19	Kolpoperincoplasti/ kolpoperineorhapi kasus lama (> 3 bulan	19	Kolpoperincoplasti/ kolpoperineorhapi kasus lama (> 3 bulan
		20	Hidrotubasi	20	Hecting laserasi ddg vagina 2/3 proximal/fornix posterior		
		21	Hecting laserasi ddg vagina 1/3 distal	21	Hysteroscopy, kolposcopy		
		22	Perineorhapi	22	Jahitan obekan fornix		
		23	Sterilisasi Mini Laparotomy	23	Jahitan robekan serviks		
		24	Laparoskopi cincin falopy	24	Ekstirpasi tumor jinak vagina		
		25	Laparoscopy Percobaan	25	Ekstirpasi polip serviks		

		26	Kuretase dengan penyulit (molla Hidatidosa, Missed Abortion, ada penyakit pemberat)	26	Cauter condiloma		
		27	Extirpasi mioma, geburt, polip	27	Vacuum curreta molla		
		28	Insisi Hymen	28	Kolpoperineorhapi		
		29	Laparaskopi diagnostic	29	Hecting laserasi ddg vagina 2/3 proximal/fornix posterior		
		30	Ekstirpasi mioma submukus bertangkai				
		31	Marsupialisasi kista bartholin				
		32	Repair hematoma vulva				
		33	Ekstraksi IUD/lepas susuk dengan penyulit				

22. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK NON ELEKTROMEDIK

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	ECG	1	USG Upper Abdomen	1	USG Tyroid	1	USG Doppler
2	SPIROMETRI	2	USG Lower Abdomen	2	Diagnostk Tidur	2	USG Testis
3	CTG	3	USG Trans Abdomen	3	FIBROSCAN	3	USG Prostat
				4	Treadmill	4	USG Mammae
				5	Skin Test Elektromedis	5	EEG
				6	USG Trans Vaginal	6	Pemeriksaan Neurologis Lainnya
						7	ECHO CARDIO GRAFI

23. TINDAKAN MEDIK BEDAH SARAF

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Perawatan Luka Post op < 5 jahitan	1	Perawatan Luka Post op 5-10 jahitan	1	Perawatan Luka Infeksi diameter 5- 10 cm		
2	Injeksi (IC,IV, IM, SC)	2	Perawatan Luka Infeksi diameter <5 cm	2	Perawatn Luka Post Op > 10 jahitan		
3	Debridemet	3	Aff hecting 5-10 jahitan	3	Aff hecting > 10 jahitan		
4	Wound Toilet						
5	Aff Hecting < 3 jahitan						

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
		1	Eksterpasi Tumor Kista Jinak Kranium	1	Koreksi Impresi Fraktur Sederhana	1	Kraniotomy Neoplasma Desak
		2	Extirpasi Tumor Exostose tulang	2	Pemutusan dan Eksisi Saraf(Neuroectomy/Neurolise)	2	Koreksi Likorhoe
		3	Ventriculostomy Contaneus Ventricular Drainage	3	Pemasangan Fiksasi Interna	3	Penyakit vaskuler
		4	Pemasangan Traksi Cervikal	4	Dekompressi Saraf Perifer Reseksi Ligan	4	Epidural/Subdural haematome
		5	Pungsi Cairan Otak	5	Simple Functional Perfacet Denervasi	5	Neoplasma Basis Kranium
		6	Biopsi saraf Cutaneus/Otot	6	Precutaneus Retro Gasserian (Rhizotomy/PRGR)	6	AVM/Aneuryama Operation
		7	Blok saraf Perifer			7	Transpeonidal Approach
						8	Kranioplasty
						9	Koreksi Impresi Fraktur
						10	Rekonstruksi Spinal/Spina Bipida
						11	Kranial Anterior/Posterior
						12	Fusi Korpus Vertebra App. Anterior
						13	Fusi Korpus Vertebra App.Posterior
						14	Laminectomy Kompleks
						15	Laminectomy Sederhana
						16	Tumor Spinal daerah Kranio Cervikal
						17	Tumor Spinal daerah Cervikal
						18	Tumor Spinal daerah Toraco Lumbal
						19	Neuroplasty Bedah Mikro Plexus Brachial
						20	Neuroplasty Bedah Mikro Saraf Perifer
						21	Neuroplasty Konvensional
						22	Anastomosis Ventriculo Atrium
						23	Anastomosis Ventriculo Peritoniun/VPShunt
						24	Complicate Functie Neu Operation Steriotak
						25	Complicate Functie Neu Percutaneus Parav
						26	Complicate Funtie Neu Precutaneus Kordot

24. TINDAKAN MEDIK BEDAH ONKOLOGI

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Perawatan luka Post op < 5 jahitan	1	Pasang Kateter/ NGT	1	Perawatan Luka Post Op >15		
2	Aff Kateter/NGT	2	Kontrol Perdarahan	2	Perawatan Luka Post Op dengan resiko perdarahan		
		3	Perawatan Luka Post Op 5-10 jahitan	3	Perawatan luka kotor dengan resiko perdarahan		

2. TINDAKAN OPERATIF

Tindakan kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Incisi Abses Mammae	1	Biopsi eksisional tumor mammae (single)	1	Biopsi eksisional tumor multiple	1	Radikal Mastektomi
2	Biopsi eksisional tumor kecil	2	Biopsi eksisional kelenjar getah bening	2	Isthmolobektomi	2	Breast conserving treatment
		3	Biopsi eksisional lipoma	3	Simple mastektomi	3	Total Tiroidektomi
		4	Biopsi insisional massa tumor	4	Subkutan mastektomi	4	Eksterpasi kista branchialis
		5	eksterpasi ranula	5	Eksterpasi mammae aberrant aksila	5	Disseksi leher radikal
		6	Eksterpasi /marsupilasi ganglion	6	Ekserpasi kista duktus tiroglossus persisten	6	Disseksi kelenjar getah bening aksila
				7	Eksterpasi kelenjar Liur Sub mandibula	7	Disseksi kelenjar getah bening Inguinal
				8	Eksterpasi kelenjar liur sub lingua	8	Disseksi Hygroma colli
						9	Superficial parotidektomy
						10	Total Parotidektomi
						11	Partial Glossektomi
						12	Total Golossektomi
						13	Hemi mandibulektomi
						14	Wide excition soft tissue tumor
						15	Eksisi luas kanker kulit + rekonstruksi

25. TINDAKAN MEDIK KESEHATAN JIWA

1. TINDAKAN NON OPERATIF

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa	1	Pelayanan menggunakan > 1 jenis alat tes < 2 jam	1	Surat Keterangan Kesehatan Jiwa untk Kasus perdata	1	Konseling
2	Tes Psikometri dengan 1 alat ukur	2	Remedial teaching (Psiko terapi)	2	Terapi Keluarga (Psikoterapi Dewasa & Lansia)	2	MMPI (Psikologi Khusus) pada dewasadan anak
3	wawancara psikiatri	3	Terapi Bermain (Psikoterapi Anak)	3	Terapi Kognitif dan Perilaku (Psikoterapi Dewasa dan Lansia)	3	Psikoterapi
		4	Tes Psikometri > 1 alat ukur	4	Terapi Perilaku (Psikoterapi Anak)	4	Stress analisis
		5	Pemberian obat injeksi				
		6	Terapu Kelompok (Psikoterapi dewasa dan Lansia)				

26. PATOLOGI ANATOMI

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	Cytology Gynecology (Pap Smear)	1	Cytology Non Gynecology	1	Histopatology Specimen Kecil	1	Biopsi Jarum Halus
				2	Histopatology Specimen Sedang	2	Histopatology Spesimen Besar
						3	Potong Beku

27. TINDAKAN MEDIK JANTUNG

Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan	No.	Tindakan
1	EKG	1		1		1	TREADMILL
						2	Echo Cardio Graphy

B. TINDAKAN OPERATIF

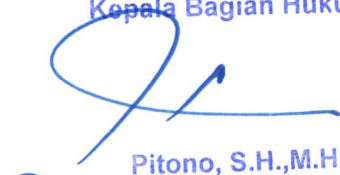
Tindakan Kecil		Tindakan Sedang		Tindakan Besar		Tindakan Khusus	
No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan	No	Tindakan
1	Arteriografi	1	Kateterisasi Ka/Ki Tanpa Angio	1	Dilatasi katup Mitral	1	Angioplasty coroner (PTCA + Stent)
2	Kardiosintesa	2	Pemasangan Pacu Jantung Sementara	2	Pa Femoralis	2	Angioplasty coroner (PTCA + Stent)
3	Venografi			3	Pac Radialis		
				4	Pemasangan Pacu Jantung Menetap		

BUPATI PENAJAMPASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

NO	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	RUMAH TANGGA	
	Rumah Tangga Kelas Miskin	Rp. 5.100 /Bln
	Rumah Tangga Kelas Bawah	Rp. 7.100 /Bln
	Rumah Tangga Kelas Menengah	Rp. 10.100 /Bln
	Rumah Tangga Kelas Atas	Rp. 17.000 /Bln
2	BISNIS	
	Bisnis Kecil (B-1)	Rp. 51.750 /Bln
	Bisnis Sedang (B-2)	Rp. 52.700 /Bln
	Bisnis Besar (B-3)	Rp. 79.100 /Bln
3	FASILITAS MASYARAKAT MILIK SWASTA	
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Kecil	Rp. 52.300 /m ³
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Sedang	Rp. 52.700 /m ³
	Fasilitas Masyarakat Milik Swasta Kelas Besar	Rp. 63.300 /m ³
4	INDUSTRI	
	Industri-1	Rp. 52.100 /m ³
	Industri-2	Rp. 52.700 /m ³
	Industri-3	Rp. 105.450 /m ³
5	UMUM	
	Umum-1	Rp. 31.600 /m ³
	Umum-2	Rp. 58.000 /m ³

B. TARIF RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	Biaya Penyedotan Kakus	Rp. 250.000 / satu kali sedot

C. TARIF RETRIBUSI KAMAR MANDI/WC SEKALI PAKAI

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1	Buang Air kecil	Rp. 2.000
2	Buang air besar	Rp. 5.000
3	Mandi	Rp. 5.000

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS RETRIBUSI /KELAS PASAR	JENIS / TEMPAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Biaya Penempatan	Ruko/ Toko	400.000/m ²	Dipungut waktu penempatan
	(Semua Kelas Pasar)	Kios	200.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
		Los Kering	150.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
		Los Basah	100.000/ m ²	Dipungut waktu penempatan
2	Kelas 1	Ruko / Toko	3.000/ hari atau 80.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.500/hari atau 70.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman/Dadakan	10.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
3	Kelas 2	Ruko/Toko	3.000/hari atau 80.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman /Dadakan	7.500/hari atau /malam	Dipungut per hari
4	Kelas 3	Ruko/Toko	3.000/hari atau 80.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Kios	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Los Kering	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan

NO.	JENIS RETRIBUSI /KELAS PASAR	JENIS / TEMPAT	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
		Los Basah	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
		Pelataran	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
		Pedagang Musiman /Dadakan	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
5	PKL	PKL/Rombong	3.000	Dipungut per hari
6	Pelataran Bongkar Muat Barang	a. Mobil 10 roda besar	15.000	Sekali Bongkar
		b. Mobil 6 roda besar	10.000	Sekali Bongkar
		c. Mobil 6 roda sedang	8.000	Sekali Bongkar
		d. Mobil 4 roda	5.000	Sekali Bongkar
7	Area Bermain	Lahan pelataran	5.000/m ² /hari	Dipungut per hari

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA
BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN, DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA

A. PEMAKAIAN PETAK	TARIF RETRIBUSI (Rp)	
1. Ruko (RumahToko)	3.000/hari atau 80.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
2. Toko dan Kios:		
a. Toko	3.000/hari atau 80.000/bulan	Dipungut waktu penempatan
b. Kios	2.500/hari atau 70.000/bulan	Dipungut waktu penempatan
3. Perancangan/penjualan daging	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
4. Los	2.000/hari atau 60.000/bulan	Dipungut per hari / per bulan
5. Warung dan Jasa	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari / per bulan
6. Pelataran	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
B. LAPAK UNTUK BERJUALAN YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH		
1. Lapak 1 (musiman)	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
2. Lapak 2 (Depan toko dan trotoar jalan)	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
3. Lapak 3 (penjual sayur menggunakan jalan lingkungan pasar)	5.000/hari atau /malam	Dipungut per hari
C. Tempat usaha dagang dan jasa yang menggunakan bangunan/tempat lapangan terbuka yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk berjualan:		
1. UMKM	15.000/hari atau malam	
2. Promo Usaha Jasa	15.000/hari atau malam	
3. Promo Produk Industri	15.000/hari atau malam	

D. Kantin Sekretariat Kabupaten	300.000/bulan	
---------------------------------	---------------	--

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI, DAN HASIL HUTAN
TERMASUK FASILITAS LAINNYA DALAM LINGKUNGAN TEMPAT PELELANGAN

Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan ditempatkan sebagai berikut:

NO.	JENIS OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Retribusi jasa layanan nelayan: 1 (satu) M ² pemanfaatan lantai tempat pelelangan ikan)	7.000	1 (satu) Keranjang ikan setara dengan pemanfaatan lantai tempat pelelangan Ikan seluas 1 M ²
2	Retribusi jasa layanan Pedagang: 1 (satu) M ² pemanfaatan lantai tempat pelelangan ikan)	3.000	1 (satu) Keranjang ikan setara dengan pemanfaatan lantai tempat pelelangan Ikan seluas 1 (satu) M ²

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,

Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI (Rp)
a. Retribusi tempat khusus parkir di lokasi objek wisata		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000/sekali parkir
b. Retribusi tempat khusus parkir di pelataran parkir		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000/sekali parkir
c. Retribusi tempat khusus parkir di taman parkir		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000/sekali parkir
d. Retribusi tempat parkir khusus parkir di gedung parkir		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000/sekali parkir
e. Retribusi tempat khusus parkir insidentil		
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000/sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	4.000/sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	5.000/sekali parkir
f. Retribusi Tempat Khusus Parkir RSUD Ratu Aji Putri Botung dan RSUD Sepaku		
1.	Pelayanan Parkir	
	a. Roda 2 < 6 Jam	3.000
	b. Roda 2 > 6 Jam, penambahan per jam Maksimal 24 Jam 10.000	1.000
	c. Roda 4 < 6 Jam	5.000
	d. Roda 4 > 6 Jam, penambahan per jam Maksimal 24 Jam 15.000	1.000
	e. Roda 6 < 6 Jam	6.000
	f. Roda 6 > 6 Jam, penambahan per jam	1.000

g. Retribusi Tempat Khusus Parkir Di Puskesmas		
1.	Pelayanan Parkir	
	a. Roda 2 < 6 Jam	3.000
	b. Roda 2 > 6 Jam, penambahan per jam Maksimal 24 Jam 10.000	1.000
	c. Roda 4 < 6 Jam	5.000
	d. Roda 4 > 6 Jam, penambahan per jam Maksimal 24 Jam 15.000	1.000
	e. Roda 6 < 6 Jam	6.000
	f. Roda 6 > 6 Jam, penambahan per jam	1.000

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA

NO.	JENIS KAMAR	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
Mess Pemerintah Daerah di Jakarta		
a.	Kamar Lantai Atas:	
	1. Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	
	a) Kamar 1	75.000/malam/kamar (Keterangan: Mendapat potongan tarif Rp25.000 bagi yang menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu)
	Fasilitas:	
	-AC, TV, Telepon dan Kamar mandi didalam	
	b) Kamar 2 dan Kamar 3	50.000/malam/kamar (Keterangan: Mendapat potongan tarif Rp25.000 bagi yang menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu)
	Fasilitas:	
	- AC, TV, dan WIFI	
	- Kamar mandi diluar	
	2. Umum (Luar Kabupaten Penajam Paser Utara)	
	a) Kamar 1	150.000/malam/kamar
	Fasilitas:	
	-AC, TV, Telepon dan Kamar mandi di dalam	
	b) Kamar 2 dan Kamar 3	125.000/malam/kamar
	Fasilitas:	
	-AC, TV dan WIFI	
	-Kamar mandi diluar	
b.	Kamar Lantai Bawah:	
	1. Masyarakat Kabupaten Penajam Paser Utara	
	a) Kamar 1 dan Kamar 2	35.000/malam/orang (Keterangan: Mendapat potongan tarif Rp25.000 bagi yang menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu)
	Fasilitas:	
	-Tempat tidur 3/Tempat tidur 6	

	-AC, TV, dan WIFI	
	-Kamar mandi diluar	
	2. Umum	
	a) Kamar 1 dan Kamar 2	50.000/malam/orang
	Fasilitas:	
	-Tempat tidur 3/Tempat tidur 6	
	-AC, TV, dan WIFI	
	-Kamar mandi diluar	
Keterangan: Tarif Mess hanya biaya sewa kamar		

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

NO	JENISHEWAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
a.	Pemeriksaan Kesehatan Hewan	
	1.sapi/kerbau/kuda	10.000 / ekor
	2.kambing/domba	3.000 / ekor
	3.unggas petelur	100 / ekor
	4.pedaging	100 / ekor
b.	Pemakaian Kandang	
	1.sapi/kerbau/kuda	8.000 / ekor
	2.kambing/domba	2.000 / ekor
	3.unggas	50 / ekor
c.	Pemeriksaan daging atau bahan asal hewan dari daerah lain dan daging impor yang tidak dilengkapi dokumen pemeriksaan	
	1.Daging	100 / kg
	2.Daging unggas	50 /ekor
d.	Kulit yang keluar dari Rumah Potong Hewan	
	1. sapi/kerbau/kuda	2.000 / lembar
	2. kambing/domba	1.000 / lembar

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
JASA KEPELABUHANAN

Retribusi Pelayanan Pelabuhan Speed Boat/Kapal Motor

NO.	JENIS PELAYANAN	UKURAN KAPAL	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
I.	Pelabuhan Speed Boat / Kapal Motor		
	Tanda Masuk Pelabuhan		
	- Harian	-	1.000/ orang
	- Berlangganan	-	20.000/orang/ bulan

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Pelabuhan Penajam Buluminung

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Pelayanan Jasa Barang		
	a. Barang umum di terminal serbaguna (<i>multipurpose terminal</i>)		
	1) jasa dermaga:		
	a) barang umum	per ton/m ³	35.950
	b) peti kemas	per box	503.000
	c) hewan	per ekor	
	d) curah cair/ gas	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF	6.180
	e) curah kering	per ton/m ³	3.000
	f) kendaraan	per unit/m ³	3.000
	2) jasa <i>stevedoring</i> :		
	a) barang umum	per ton/m ³ per pelayanan	11.700
	b) peti kemas	per box per pelayanan	168.000
	c) curah cair/ gas	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per pelayanan	6.180
	d) curah kering	per ton/m ³ per pelayanan	3.000
	e) kendaraan	per unit/m ³ per	75.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
		pelayanan	
	3) jasa <i>cargodoring</i> :		
	a) barang umum	per ton/m ³ per pelayanan	11.700
	b) peti kemas	per box per pelayanan	168.000
	c) curah cair/ gas	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per pelayanan	6.180
	d) curah kering	per ton/m ³ per pelayanan	3.000
	e) kendaraan	per unit/m ³ per pelayanan	200.000
	4) jasa monitoring/ supervisi	per ton/m ³ / unit/kegiatan per jam	50.000
	5) jasa <i>stripping/ stuffing</i> :		
	a) barang pecah	per ton/m ³ per pelayanan	351.500
	b) curah kering	per ton/m ³ per pelayanan	590.000
	c) kendaraan	per unit/m ³ per pelayanan	2.923.500
	d) peti kemas	per box per pelayanan	1.136.000
	6) jasa <i>receiving/ delivery</i> :		
	a) barang umum	per ton/m ³ per pelayanan	379.700
	b) peti kemas	per box per pelayanan	151.868
	c) curah cair/ gas	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per pelayanan	6.180
	d) curah kering	per ton/m ³ per pelayanan	3.000
	e) kendaraan	per unit/m ³ per pelayanan	75.000
	7) jasa <i>cleaning/ trimming/ sweeping</i>	per ton/m ³ /kilo liter/unit per pelayanan	2.000
	8) pelayanan tambahan:		
	a) biaya <i>inter terminal transfer</i>	per ton/m ³ /box/unit	403.846
	b) biaya <i>stack</i> awal	per ton/m ³ /box/unit	168.000
	c) biaya <i>haulage</i>	per ton/m ³ /box/unit	503.000
	d) biaya monitoring/ supervisi	per ton/m ³ /box/unit per kegiatan	60.000
	e) biaya <i>site office</i>	per m ² /box/unit	160.000
	b. Peti kemas di terminal peti kemas		
	1) operasi lapangan:		
	a) penumpukan	per ton/m ³ /box/unit per hari	16.000
	b) <i>lift on/ lift off</i>	per ton/m ³ /box/unit per pelayanan	35.000
	c) gerakan ekstra	per ton/m ³ /box/unit	151.868

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
		per pelayanan	
	d) otanrelokasi	per ton/m ³ /box/unit per pelayanan	503.800
	e) angsur	per ton/m ³ /box/unit per pelayanan	13.440
	2) operasi <i>container freight station</i> :		
	a) <i>stripping/ stuffing</i>	per ton/m ³ /box/unit per pelayanan	50.000
	b) penumpukan	per ton/m ³ /box/unit per pelayanan	16.000
	c) penerimaan/ penyerahan	per ton/m ³ /box/unit per pelayanan	151.000
	3) pelayanan tambahan:		
	a) biaya <i>inter terminal transfer</i>	per ton/m ³ /box/unit	403.846
	b) biaya Surat Penyerahan Peti kemas (SPP)	per box	10.000
	c) biaya kartu ekspor	per box	10.000
	d) biaya <i>hi-co scan</i>	per ton/m ³ /box/unit	994.000
	e) biaya <i>hi-co scan with behandle</i>	per ton/m ³ /box/unit	1.442.000
	f) biaya <i>stack</i> awal	per ton/m ³ /box/unit	168.000
	g) biaya batal transaksi	per ton/m ³ /box/unit	731.000
	h) biaya <i>after closing time</i>	per ton/m ³ /box/unit	461.536
	i) biaya Pindah Lokasi Penumpukan (PLP)	per ton/m ³ /box/unit	403.846
	c. Barang curah cair/gas di terminal curah cair/gas		
	1) dermaga	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF	5.000
	2) penumpukan (tangki)	per kapasitas tangki/ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per hari	11.700
	3) <i>plugging/unplugging (flexible hose)</i>	per kegiatan per kapal	11.700
	4) monitoring/ supervisi	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan	60.000
	5) pipa	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan per jam	6.180
	6) pemanas	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per jam	11.700

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	7) pompa	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan per jam	52.500
	8) <i>cleaning</i>	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan	2.000
	9) <i>trucking</i>	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF	20.000
	10) pelayanan tambahan:		
	a) biaya transfer	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF	403.846
	b) biaya monitoring/ supervisi	per ton/m ³ /kilo liter/MMBTU/MMSCF per kegiatan	60.000
	d. Barang curah kering di terminal curah kering		
	1) dermaga	per ton/m ³	1.775
	2) <i>conveyor/ excavator/ grab</i>	per ton/m ³	39.000
	3) <i>plugging/unplugging</i>	per kegiatan per pelayanan	72.960
	4) <i>cleaning</i>	per kegiatan	2.000
	5) <i>trucking</i> a. Batu Bara b. Material Bangunan	per ton/m ³	15.000
	6) pelayanan tambahan:		
	a) biaya transfer	per ton/m ³	10.000
	e. Kendaraan di terminal kendaraan (<i>car terminal</i>)		
	1) dermaga	per ton/m ³ /unit	24.310
	2) penumpukan	per ton/m ³ /unit per hari	29.250
	3) <i>flat bed on tire/ alat bantu mekanis</i>	per unit	7.500
	4) <i>stevedoring</i>	per ton/m ³ /unit	116.247
	5) <i>cleaning</i>	per ton/m ³ per kegiatan	5.525
	6) <i>car wash</i>	per unit	5.000
	7) <i>repair</i>	per ton/m ³ /unit	1.905.372
	8) <i>glossing</i>	per unit	750.000
	9) <i>receiving/ delivery</i>	per ton/m ³ /unit	168.000
	10) <i>pas</i>	per unit	650.000
	11) <i>painting</i>	per unit	500.000
	12) <i>tug master</i>	per kegiatan	489.000

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
	13) <i>labeling</i>	per unit	20.000
	14) pelayanan tambahan:		
	f. Peti kemas di terminal daratan (<i>dry port</i>)		
	1) pergudangan	per ton/m ³ /box/unit/ kegiatan/hari	26.191
	2) penerimaan/penyerahan	per ton/m ³ /box/unit/ kegiatan	151.868
	3) pelayanan tambahan:		
	a) biaya Surat Penyerahan Peti kemas (SPP)	per box	10.000
	b) biaya kartu ekspor	per box	10.000
	c) biaya <i>hi-co scan</i>	per ton/m ³ /box/unit	921.200
	d) biaya <i>hi-co scan with behandle</i>	per ton/m ³ /box/unit	1.407.000
	e) biaya <i>stack</i> awal	per ton/m ³ /box/unit	93.700
	f) biaya batal transaksi	per ton/m ³ /box/unit	240.100

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI,
PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

NO.	OBJEK RETRIBUSI	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	Karcis masuk objek wisata :		
	a. Wisata anak-anak	Per orang	3.000
	b. Wisata dewasa	Per orang	5.000
2	Karcis Permainan Flying Fox :	Per orang	25.000
3	Penyewaan Tempat Rakan Tatau :		
	a. Sewa pakaian adat :	Per Kegiatan	125.000
	b. Sewa auditorium/pendopo wisata :	Per hari	3.000.000
4	Karcis Bumper Car :	Per Unit/jalur lintasan	50.000
5	Sewa Ruang Pertemuan/Pondopo	Per Event/hari	3.000.000

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

I. CANGKOKAN / OKULASI

NO.	JENIS TANAMAN	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Rambutan	35.000	Per Batang
2	Kelengkeng	35.000	Per Batang
3	Sawo	40.000	Per Batang
4	Jeruk	25.000	Per Batang

II. BIBIT BATANG BAWAH

NO.	JENIS TANAMAN	UKURAN/TINGGI TNM	HARGA (RP)	KETERANGAN
1	Petai	< 30 cm	10.000	Per Batang
		> 30 cm	15.000	Per Batang
2	Alpukat	< 50 cm	15.000	Per Batang
		> 50 cm	20.000	Per Batang
3	Jambu Merah	< 40 cm	15.000	Per Batang
		> 40 cm	10.000	Per Batang
4	Nangka	< 50 cm	10.000	Per Batang
		> 50 cm	10.000	Per Batang
5	Kecapi	< 50 cm	15.000	Per Batang
		> 50 cm	10.000	Per Batang
6	Mentega	< 40 cm	15.000	Per Batang
		> 40 cm	10.000	Per Batang
7	Jambu Darsono	> 40 cm	15.000	Per Batang
		< 40 cm	10.000	Per Batang
8	Sirsak	> 30 cm	15.000	Per Batang
		< 30 cm	10.000	Per Batang
9	Durian	> 30 cm	15.000	Per Batang
		< 30 cm	10.000	Per Batang
10	Cempedak	> 50 cm	15.000	Per Batang
		< 50 cm	10.000	Per Batang
11	Lai	> 30 cm	15.000	Per Batang
		< 30 cm	10.000	Per Batang
12	Rambutan	< 50 cm	10.000	Per Batang
		> 50 cm	15.000	Per Batang

III. SUSUAN /SAMBUNGAN

NO.	JENIS TANAMAN	UKURAN/ TINGGI TNM	HARGA	KETERANGAN
1	Rambutan	> 40 cm	35.000	Per Batang
2	Lai	> 35 cm	35.000	Per Batang
3	Durian	> 35 cm	50.000	Per Batang
4	Nangkadak	> 35 cm	35.000	Per Batang
5	Cempedak	> 35 cm	35.000	Per Batang
6	Jambu Darsono	> 40 cm	35.000	Per Batang
7	Kelengkeng	> 35 cm	50.000	Per Batang

IV. PERKEBUNAN

NO.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
1	Kelapa Dalam		
	(1) Benih Kelapa Dalam Dalam Polibag	Pokok	16.000
	(2) Benih Kelapa Sawit Siap Tanam	Pokok	35.000
2	Benih Lada Siap Tanam Dalam Polibag	Pokok	6.000
3	Stek Lada (5-7 ruas)	Batang	4.000
4	Benih Aren Siap Tanam	Pokok	16.000
5	Benih Kakao SiapTanam	Pokok	7.000
6	AgenHayati		
	(1) Trichoderma sp (Cair)	Liter	35.000
	(2) Trichoderma sp (Padat)	Kg	100.000
7	Kelapa Sawit tandan buah segar (TBS)	Kg	Mengikuti satuan harga yang di tetapkan oleh pemerintah

V. KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
1.	Calon Induk dan Induk		
	a. Induk Ikan Mas		
	- Jantan 0,3-1,5	Kg	80.000
	- Betina 0,3-3,0	Kg	100.000
	b.Induk Ikan Patin		
	- Jantan0,3-1,5	Kg	100.000
	- Betina0,3-3,0	Kg	120.000
	c.Induk Ikan Nila		
	- Jantan 0,3-1,5	Kg	100.000
	- Betina 0,3-3,0	Kg	100.000

No.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
	d.Induk Ikan Lele		
	- Jantan 0,3–1,5	Kg	80.000
	- Betina 0,3–3,0	Kg	100.000
	e.Induk Ikan Puyu		
	- Jantan 0,3–1,5	Kg	80.000
	- Betina 0,3–3,0	Kg	100.000
	f. Induk Ikan Gurami		
	- Jantan 0,3–1,5	Kg	100.000
	- Betina 0,3–3,0	Kg	120.000
	- Betina 0,3–3,0	Kg	120.000
	g.Induk Kepiting		
	- Jantan 0,25–1,5	Kg	150.000
	- Betina 0,3–3,0	Kg	200.000
	h.Induk Udang Windu		
	- Jantan 0,1–0,2	Kg	200.000
	- Betina 0,1–0,2	Kg	200.000
2.	Calon Induk/Benih Ikan		
	a.Benih Ikan Mas		
	- Ukuran 1–2cm	Perekor	100
	- Ukuran 2–3cm	Perekor	200
	- Ukuran 3–5cm	Perekor	300
	- Ukuran 5–7cm	Perekor	350
	- Ukuran > 100Gr	Kg	30.000
	b.Benih Ikan Patin		
	- Ukuran 1–2cm	Perekor	100
	- Ukuran 2–3cm	Perekor	200
	- Ukuran 3–5cm	Perekor	350
	- Ukuran 5–7cm	Perekor	500
	- Ukuran > 100Gr	Kg	20.000
	c.Benih Ikan Nila		
	- Ukuran 1–2cm	Perekor	100
	- Ukuran 2–3cm	Perekor	200
	- Ukuran 3–5cm	Perekor	300
	- Ukuran 5–7cm	Perekor	350
	- Ukuran > 100Gr	Kg	30.000
	d.Benih Ikan Lele		
	- Ukuran 1–2cm	Perekor	100

No.	JENIS	SATUAN	HARGA (Rp)
	- Ukuran 2-3cm	Perekor	200
	- Ukuran 3-5cm	Perekor	300
	- Ukuran 5-7cm	Perekor	350
	- Ukuran > 100Gr	Kg	20.000
	e.Benih Ikan Puyu		
	- Ukuran 1-2cm	Perekor	100
	- Ukuran 2-3cm	Perekor	200
	- Ukuran 3-5cm	Perekor	300
	- Ukuran 5-7cm	Perekor	350
	- Ukuran > 100Gr	Kg	60.000
	f.Benih Ikan Gurami		
	- Ukuran 1-2cm	Perekor	300
	- Ukuran 2-3cm	Perekor	500
	- Ukuran 3-5cm	Perekor	700
	- Ukuran 5-7cm	Perekor	1.000
	- Ukuran > 100Gr	Kg	60.000
	g. Benih Udang Windu		
	- Ukuran PL12	Perekor	35
	- Ukuran PL15	Perekor	40
	- Ukuran PL30	Perekor	50
	- Gelondongan	Perekor	100
	h. Benih Kepiting		
	- Ukuran 100gr/ekor	Kg	35.000
	i. Bibit Rumput Laut	Kg	400

VI. PENYEDIAAN JASA LABORATORIUM

NO.	JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
A	PEMERIKSAAN LABORATORIUM		
1	Kadar Air		
	a. KD	Per Parameter Uji	60.000
	b. SPEEDY	Per Parameter Uji	135.000
2	Berat Jenis		
	a. BJ TANAH	Per Parameter Uji	80.000
	b. BJ agg halus	Per Parameter Uji	150.000
	c. BJ agg kasar	Per Parameter Uji	160.000
	d. BJ asphalt	Per Parameter Uji	200.000
3	Penyerapan	Per Parameter Uji	100.000
4	Atterberg Limit	Per Parameter Uji	150.000
5	Shrinkage Limit	Per Parameter Uji	200.000
6	Analisa Saring	Per Parameter Uji	160.000
7	Kadar Lumpur	Per Parameter Uji	160.000
8	Berat Isi	Per Parameter Uji	130.000
9	Soundness	Per Parameter Uji	250.000
10	Sand Equivalent	Per Parameter Uji	150.000
11	Zat Organik	Per Parameter Uji	150.000
12	Abrasi Test	Per Parameter Uji	250.000
13	Impact Test	Per Parameter Uji	150.000
14	Kelekatan Terhadap Aspal	Per Parameter Uji	150.000
15	Pemadatan Dengan Cara Standar	Per Parameter Uji	200.000
16	Pemadatan Dengan Cara Modifield	Per Parameter Uji	300.000
17	CBR Laboratorium	Per Parameter Uji	275.000
18	Uji Hidrometer	Per Parameter Uji	100.000
19	Uncounfined Compresive Strenght (UCS)	Per Parameter Uji	150.000
20	Konsolidasi	Per Parameter Uji	150.000
21	Kuat Geser Langsung (Direct Share)	Per Parameter Uji	150.000
22	Permeabilitas (Constant Head)	Per Parameter Uji	150.000
23	Permeabilitas (Filling Head)	Per Parameter Uji	150.000
24	Triaxial (UU)	Per Parameter Uji	375.000
25	Triaxial (CU)	Per Parameter Uji	550.000
26	Penetrasi	Per Parameter Uji	100.000
27	Titik Lembek	Per Parameter Uji	100.000
28	Daktilitas	Per Parameter Uji	100.000
29	Kelarutan Dalam CHCl3	Per Parameter Uji	125.000
30	Kehilangan Berat	Per Parameter Uji	125.000
31	Penetrasi Setelah Kehilangan Berat	Per Parameter Uji	125.000
32	Titik Nyala	Per Parameter Uji	125.000
33	Berat Jenis Semen	Per Parameter Uji	125.000
34	Konsistensi Semen	Per Parameter Uji	75.000
35	Pengikatan Awal Semen	Per Parameter Uji	100.000
36	Kehalusan Semen	Per Parameter Uji	100.000

NO.	JASA	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
37	Ekstraksi Reflux	Per Parameter Uji	200.000
38	Ekstraksi Sentrifugal	Per Parameter Uji	200.000
39	Kuat Tekan Beton (Kubus)	Per Benda Uji	60.000
40	Kuat Tekan Beton (Silinder)	Per Benda Uji	80.000
41	Kuat Tekan Mortar	Per Benda Uji	60.000
42	Kuat Tekan Lentur	Perbenda uji	250.000
43	Uji Tarik Besi	Perbenda uji	1.200.000
B	Pemeriksaan Lapangan		
1	Pemboran Tangan	Per Meter	100.000
2	Pengambilan Contoh Tanah Asli	Per Contoh	125.000
3	Pengambilan Contoh Dengan SPT	Per Contoh	125.000
4	Pemboran Mesin Tanah Basah	Per Meter	150.000
5	Penyondiran Ringan	Per Titik	900.000
6	CBR Lapangan	Per Titik	180.000
7	Sand Cone	Per Titik	150.000
8	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Per Titik	150.000
9	Kelendutan (Benkelmean Beam)	Per Titik	180.000
10	Core Drill	Per Titik	200.000
11	Kuat Tekan Dengan Alat Hammer Test	Per Titik	100.000
	Keterangan:		
	*UNTUK PENGUJIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN TRANSPORTASI DITANGGUNG OLEH REKANAN PEMOHON		
C	Pembuatan Rancangan Campuran		
1	Campuran Beton	Per Contoh Uji	800.000,-
2	Campuran Aspal	Per Contoh Uji	1.350.000,-
3	Campuran Agregat	Per Contoh Uji	600.000
4	Urugan Tanah (Pilihan, Biasa)	Per Contoh Uji	600.000
5	Campuran Mortar	Per Contoh Uji	400.000
6	Soil Cement	Per Prosentase Campuran	800.000
7	Sampel Tabung	Per Contoh Uji	500.000

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

LAMPIRAN XIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH
YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH
DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. PEMAKAIAN PANGGUNG DAN ALAT MUSIK

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
	a.Luar Daerah	
	1.Panggung (ukuran 12m x 10m)	7.000.000/hari
	2.Sound System	9.000.000/hari
	3.Alat Musik	6.000.000/hari
	4.Lighting	3.000.000/hari
	5.Genset 100Kwh	2.000.000/hari
	6.Genset 45Kwh	1.000.000/hari
	b.Dalam Daerah	
	1.Panggung (ukuran 12m x10m)	5.000.000/hari
	2.Sound System	3.000.000/hari
	3.Alat Musik	3.000.000/hari
	4.Lighting	2.500.000/hari
	5.Genset 100Kwh	1.000.000/hari
	6.Genset 45Kwh	500.000/hari
Keterangan: * : Nilai Sewa tidak termasuk transportasi,solar genset, operator sound dan operasional personil dan besaran nilai tersebut ditentukan oleh pengelola.		

B. RUMAH DINAS PEMERINTAH DAERAH, GEDUNG DAN STADION/LAPANGAN

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I	RUMAH DINAS		
	Rumah Dinas Golongan III	35.000,-/bulan	-
II	GEDUNG DAN STADION/LAPANGAN		
1	Gedung Sepadu Penajam		
	a. Pemerintah Daerah	-	Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah tidak dipungut Retribusi
	b. Umum	500.000,-/hari	Kegiatan bersifat komersil, pernikahan atau sejenisnya, acara seremonial,

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
2	Gedung Sipakario Nipah-Nipah		
	- Event	1.000.000,-/hari	- Keg. Olahraga meliputi aerobik, bulu tangkis serta jenis olahraga lain yang memungkinkan dilakukan secara indoor - Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tidak dipungut Retribusi dan ada rekomendasi dari SKPD yang melaksanakan kegiatan dari pengelola gedung bahwa akan digunakan untuk kegiatan pemerintahan
	- Kegiatan olahraga	200.000,-/bulan/ klub	
3	Gedung Serbaguna di Kelurahan		
	- Event	250.000,-/hari	-
	- Kegiatan olahraga	200.000,- /bulan/klub	-
4	Lapangan Gunung Seteleng		
	- Event Olahraga	-	Untuk kegiatan olahraga yang sifatnya non komersial
	- Event Non Olahraga	1.000.000,-/event	Untuk kegiatan olahraga yang sifatnya komersial
5	Gedung Graha Pemuda Pangeran Singa Negara		
	a. Gedung Aula Fasilitas: Listrik, Lampu, Area Parkir, Sofa + Meja Sofa, Kursi + sarung, Meja Rapat, Meja Bulat + Sarung, Kipas Angin Embun)		
	1) Pemakaian Komersial	5.000.000,-/Event	(a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) Malam atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan dikenakan denda Rp500.000 dari harga sewa; (c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.
	2) Pemakaian Harian Komersial	2.500.000,-/Hari	Pemakaian yang bersifat sedehana (Hanya menggunakan Kursi)
		7.000.000,-/Event (Malam)	(a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) Malam atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan dikenakan denda Rp700.000 dari harga sewa;

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
			(c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.
	3) Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan	4.500.000,-/ Event	(a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) hari atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan dikenakan denda Rp450.000 dari harga sewa; (c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.
	4) Pemakaian Harian Sosial dan Keagamaan	2.000.000,-/Hari	Pemakaian yang bersifat sederhana (Hanya menggunakan Kursi)
		5.500.000,-/ Event (Malam)	(a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) Malam atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan dikenakan denda Rp550.000 dari harga sewa; (c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.
	5) Pemakaian Bidang Kepemudaan		
	a) Kegiatan	3.500.000,-/ Event	(a) Harga sewa berlaku 3 (Tiga) hari atau 3 x 24 jam, Sejak ditetapkan perjanjian sewa; (b) Kelebihan pemakaian di bawah 24 jam, akan dikenakan denda Rp350.000 dari harga sewa; (c) Kelebihan Pemakaian lebih dari 24 jam ditetapkan sebagai perjanjian baru.
	b) Pemakaian Harian Kegiatan Kepemudaan	1.500.000,-/Hari	Pemakaian yang bersifat sederhana (Hanya menggunakan Kursi)
	c) Latihan (Kegiatan Kepemudaan)	250.000,-/3 Jam	-
		500.000,-/ 3 Jam (Malam)	-
			Keterangan: - Gedung I dan Gedung II (Fasilitas: Ruangan, Area Parkir) tidak dipungut Retribusi; - Pemakaian Bidang pemerintahan tidak dipungut Retribusi; - disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai;

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
	b. Area Parkir	1.000.000,-/Hari	Khusus yang Menggunakan Tempat Parkir Saja
	c. Kursi Rapat	30.000,-/ PCS/Hari	-
	d. Meja Rapat	50.000,-/ PCS/Hari	-
	e. Meja Bulat + Sarung	50.000,-/ Set/Hari	-
	f. Kursi Chitos + Sarung	30.000,-/ Set/Hari	-
	g. Sofa + Meja	120.000,-/Set/Hari	-
	h. Kipas Angin Embun	350.000,-/Unit/Hari	-
6	Sport and Convention Center (Dome) Anden Oko		
	a. Area Olahraga (soft Matras) (Fasilitas: Area Olahraga Bermatras, Garis Lapangan Basket, Garis Lapangan Bulu Tangkis, Garis Lapangan Futsal, Gawang Futsal, Tiang Net Bulu tangkis, Ring Basket, Area Parkir)		
	1) Pemakaian Komersial,	6.000.000,-/ 6 Jam/Hari	Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	2) Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan	4.500.000,-/ 6 Jam/Hari	Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	3) Pemakaian Bidang Keolahragaan a. Kegiatan	3.500.000/6 Jam	Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	b. Latihan	550.000/2 Jam	
			Keterangan: - Pemakaian Bidang pemerintahan tidak dipungut Retribusi; - disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai.
	b. Ring Basket 2 Set	500.000 PCS/Hari	-
	c. Tiang Net Badminton 6 Pcs	200.000 PCS/Hari	-
	d. Area Parkir	1.500.000/Hari	Khusus yang Menggunakan Tempat Parkir Saja
7	Stadion Olahraga Sepak Bola Panglima Sentik		
	a. Stadion (Fasilitas Ruangan Oficial, Pemain, Ruang Tiket, Tribun Penonton, Runing Track, Lapangan Sepakbola, dan Area Parkir)		
	1) Pemakaian Komersial,	4.500.000/ 3 Jam	Tambahan Rp1.125.000/malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
			3 jam), Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	2) Pemakaian Bidang Sosial dan Keagamaan	4.000.000/ 3 Jam	Tambahan Rp1.000.000 /malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam), Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	3) Pemakaian Bidang Keolahragaan		
	a) Kegiatan	3.000.000/ 3 Jam	Tambahan Rp750.000 /malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	b) Latihan	500.000/ 1 Jam	Tambahan Rp125.000 /malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 1 jam)
			Keterangan: - Pemakaian Bidang pemerintahan tidak dipungut Retribusi; - disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai.
	b. Area Parkir	1.500.000/ Event	Khusus yang Menggunakan Tempat Parkir Saja
8	Lapangan Tennis (Fasilitas: Aula atlit, Ruang ganti, Toilet dan Lapangan Tennis)		
	1) Pemakaian Komersial	1.500.000/ 3 Jam	Tambahan Rp500.000 /malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam).
	2) Pemakaian Bidang Keolahragaan	1.000.000/3 Jam	Tambahan Rp250.000 /malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam).
	3) Latihan Bidang Keolahragaan	150.000/1 Jam	Tambahan Rp37.500 /malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam).
			Keterangan: - Pemakaian Bidang pemerintahan tidak dipungut Retribusi; - disertai alasan yang jelas dan di atur dalam perjanjian pinjam pakai.

NO.	JENIS ASET	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
9	Boxing Arena		
	1) Pemakaian Kegiatan	2.500.000,-/ 3 Jam	Tambahan Rp625.000 /malam dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton.
	2) Latihan	500.000,-/3 Jam	Tambahan Rp125.000 dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam).
10	Mini Soccer		
	1) Pemakaian Kegiatan	2.500.000,-/ 3 Jam	Tambahan Rp625.000 /malam dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	2) Latihan	300.000,-/ 1 Jam	Tambahan Rp75.000 dari tarif awal jika menggunakan lampu lapangan (maksimal 3 jam)
11	Lapangan Hockey Kabupaten Penajam Paser Utara		
	1) Pemakaian Kegiatan	2.500.000,-/ 3 Jam	Tambahan Rp625.000 /malam dari tarif awal jika menggunakan lampu sorot lapangan (maksimal 3 jam). Pemakaian yang memungkinkan penggunaan tribun penonton
	2) Latihan	500.000,-/ 3 Jam	
12	Aula Masjid Al Ikhlas		
	1) Pemakaian Komersial	3.500.000,-/ Event	Pemakaian siang hari (06:00-18:00)
		4.500.000,-/ Event (Malam)	Pemakaian malam hari (18:00-24:00)

C. PEMAKAIAN/PEMANFAATAN TANAH

NO.	JENIS PEMANFAATAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3
1	Pemasangan Papan Reklame (Cover Zone)	15.000,-/meter/bulan

2	Usaha Komersil	5.000,-/meter/bulan
	a. Cluster Pemerintahan	5.000,-/meter/bulan
	b. Cluster Pertanian dan Perkebunan	
	1. Kelompok Tani Binaan Dinas Pertanian	25,-/meter/bulan
	2. Kelompok Usaha	50,-/meter/bulan
	c. Cluster Industri	15.000,-/meter/bulan
	d. Cluster Pemukiman	2.500,-/meter/bulan
3	Perdagangan Insidentil	3.000,-/meter/bulan

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU

A. PELAYANAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

Struktur dan besaran tarif pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung ditetapkan sebagai berikut:

- a) Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$;
- b) Prasarana Bangunan Gedung Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$;
- c) Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot Parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$.

B. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Besaran SHST berdasarkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebesar Untuk selanjutnya SHST ditetapkan secara berkala dengan Keputusan Bupati.

(1) Indeks Terintegrasi (It) meliputi:

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana b.Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*) Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai	*)Mengikuti tabel koefisien jumlah lantai
b. >100m ² dan >2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kcpcmilikan(Fm)		a.Negara	0
Ganda/Campuran	0,6			b.Perorangan/ Badan Usaha	1
a. Luas<500m ² Dan<2 lantai					
b. Luas>500m ² Dan>2 lantai	0,8				

(2) Indeks Lokalitas (Ilo) meliputi:

Ilo ditetapkan sebagai berikut:

1. Usaha non UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebesar 0,25 % (nol koma dua lima persen);
2. Usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
3. Hunian sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen);
4. Bangunan fungsi sosial sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen);
5. Bangunan fungsi campuran sebesar 0,35% (nol koma tiga puluh lima persen).

(3) Koefisien Jumlah Lantai:

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1(n)$
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
$60+(n)$	$1,862+0,003(n)$

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{(\sum(LLi \times KL)) + \sum(LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

(4) Indeks Bangunan Gedung (Ibg) Terbangun Meliputi:

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/renovasi BG	
a. Sedang	0,45x50% =0,225
b. Berat	0,65x50% =0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65x50% =0,325
b. Madya	0,45x50% =0,225
c. Utama	0,30x50% =0,150

(5) Indeks prasarana bangunan gedung (I) untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.

A. SHST DAN Hspbg

(1) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

Struktur standar harga satuan tertinggi ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis Pengeluaran	Satuan	Harga (Rp)
1.	Harga Satuan Gedung Negara		
	– Gedung Tidak Sederhana	m ²	7.689.081
	– Gedung Sederhana	m ²	7.216.731
2.	Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara		
	– Rumah Tipe A	m ²	7.558.526
	– Rumah Tipe B	m ²	7.518.301
	– Rumah Tipe C, D, E	m ²	6.507.389
3.	Harga Satuan Pembangunan Pagar		
	– Pagar Gedung Negara		
	Pagar Depan	M	4.080.300
	Pagar Belakang	M	3.054.213
	Pagar Samping	M	2.917.885
	– Pagar Rumah Negara		
	Pagar Depan	M	4.109.219
	Pagar Belakang	M	1.912.522
	Pagar Samping	M	1.814.051

(2) Adapun ketentuan perhitungan luas lantai bangunan gedung adalah:

- Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu as) dinding/kolom.
- Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
- Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
- Luas *overstek* /*luifel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.

(3) STRUKTUR DAN HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:

No.	Jenis Prasarana Bangunan Gedung	Bangunan	Satuan	Tarif HSPBG (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pembangunan Baru	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar					
		Ketinggian 1-3m	/m	10.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Ketinggian di atas 3m	/m	42.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Tanggul/retaining wall	/m	170.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Turap batas kavling/persil	/m	50.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	/m2	50.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Gerbang	/m2	38.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
3	Konstruksi Perkerasan	Lapangan Paving/Grassblock	/m2	11.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Lapangan Beton	/m2	42.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Lapangan Upacara	/m2	38.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Lapangan Olahraga terbuka	/m2	36.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Terbuka komersil dengan perkerasan	/m2	44.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Terbuka komersil tanpa perkerasan	/m2	10.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Terbuka non komersil	/m2	9.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Jalan Beton	/m2	130.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Jalan Aspal	/m2	42.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Jalan Paving	/m2	10.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225

No.	Jenis Prasarana Bangunan Gedung	Bangunan	Satuan	Tarif HSPBG (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pembangunan Baru	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
4	Konstruksi penghubung	Jembatan Kayu	/m2	75.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Jembatan beton	/m2	605.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Box culvert					
		a) Ukuran 1m x 1m	/m2	100.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		b) Ukuran 2m x 2m	/m2	110.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		c) Ukuran 3m x 3m	/m2	130.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		d) diatas Ukuran 3m x 3m	/m2	235.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Jembatan antar gedung	/m2	295.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Jembatan penyebrangan orang	/m2	117.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Jembatan bawah tanah	/m2	472.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Gorong-Gorong* Diameter 70-100 cm2	/unit	110.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
					1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
5	Konstruksi kolam	Kolam renang	/m2	140.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Kolampengolahan air Reservoir bawah tanah	/m2	295.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
6	Konstruksi septictank, sumur		/m2	46.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
7	Konstruksi menara	Menara	/5m2	200.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		MenaraReservoir	/5m2	200.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225

No.	Jenis Prasarana Bangunan Gedung	Bangunan		Satuan	Tarif HSPBG (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
						Pembangunan Baru	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Cerobong		/5m2	80.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Menara air		/5m2	200.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
8	Konstruksi monument	Tugu		/unit	11.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Patung		/unit	38.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Didalam persil		/unit	10.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		DiLuar persil		/unit	42.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
9	Konstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik		/unit	345.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Instalasi telepon/komunikasi		/unit	11.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Instalasi pengolahan		/unit	273.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
10	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboar dpapan iklan	Luas penampang media (1atau2sisi) maksimal 5 m2, Rp. 140.000/unit dan penambahannya 25.000/m	/unit	140.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Papan nama (berdirisen diriatau berupa tembok pagar)	Luas penampang media(1atau2sisi) maksimal 5 m2, Rp 120.000/Unit, media (1 atau 2 sisi) lebih dari 5 m2 hingga maksimal 20m2Rp 600.000/Unit dan penambahannya	/unit	120.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
11	Fondasi mesin (diluar bangunan)			/unit	220.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225

No.	Jenis Prasarana Bangunan Gedung	Bangunan	Satuan	Tarif HSPBG (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pembangunan Baru	RUSAK BERAT / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG / PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
12	Konstruksi menara televisi		/unit	9.000.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
13	Konstruksi antenna radio				1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50m	/unit	5.850.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Ketinggian 51-75m	/unit	15.187.500	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Ketinggian 76-100m	/unit	18.900.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Ketinggian 101-125m	/unit	25.012.500	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Ketinggian 126-150m	/unit	31.500.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Ketinggian diatas 150m	/unit	38.400.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
	2) Sistem guywire/ bentang kawat	Ketinggian 0-50m	/unit	5.850.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Ketinggian 51-75m	/unit	15.187.500	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Ketinggian 76-100m	/unit	18.900.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Ketinggian diatas 100m	/unit	38.400.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
14	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		a) Ketinggia kurang dari 25m	/unit	4.687.500	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		b) Ketinggian 25-50m	/unit	9.750.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		c) Ketinggian diatas 50m Menara mandiri	/unit	21.000.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225

No.	Jenis Prasarana Bangunan Gedung	Bangunan	Satuan	Tarif HSPBG (Rp)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
					Pembangunan Baru	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25m	/unit	4.687.500	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		b) Ketinggian 25-50m	/unit	9.750.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		c) Ketinggian diatas 50m	/unit	21.000.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
15	Tangki tanam bahan bakar	Ukuran 15KL	/unit	4.050.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Ukuran 20KL	/unit	5.400.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Ukuran 30KL	/unit	8.100.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		Ukuran 40KL	/unit	10.800.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
16	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	/m	46.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
		2) Kolam tampung	/m2	140.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
17	Konstruksi penyimpanan/ silo		/m3	150.000	1,00	0,65X50% =0,325	0,45X50% =0,225
18	Konstruksi lainnya yang belum ditentukan						

Keterangan :

Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dinyatakan per satuan volume prasarana.

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN XV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PEMANFAATAN ASET DAERAH

Besaran tarif sewa menggunakan formula yang digunakan adalah:

A. TARIF POKOK SEWA

1. Tanah dan Bangunan:

Dihitung berdasarkan Nilai Wajar atas sewa yang ditentukan oleh penilai profesional (Penilai Pemerintah atau KJPP).

2. Selain Tanah dan Bangunan:

Ditetapkan oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang berdasarkan standar harga atau nilai pasar yang berlaku.

3. Komponen Pendukung:

Dapat mencakup luas aset dikalikan dengan nilai indeks atau nilai wajar tanah/bangunan.

Besaran sewa = Tarif Pokok Sewa X Faktor Penyesuai Sewa.

B. FAKTOR PENYESUAI SEWA

Faktor ini digunakan untuk menyesuaikan tarif berdasarkan jenis kegiatan penyewa. Beberapa kategori faktor penyesuaian, meliputi:

1. Kegiatan Bisnis:

Ditetapkan sebesar 100% dari tarif pokok sewa.

2. Kegiatan Mikro Bisnis, terdiri dari:

a. Koperasi, ditetapkan sebesar 50% dari tarif pokok sewa;

b. Pelaku Usaha Kecil Menengah (UMKM), ditetapkan sebesar 25% dari tarif pokok sewa.

2. Kegiatan Khusus:

Berupa Rumah Produksi bersama dari hasil tugas pembantuan, faktor penyesuaian sewa sebesar 0% dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mitra pemanfaatan merupakan koperasi yang telah terdaftar sebagai pengelola rumah produksi bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- b. Belum menghasilkan laba bersih;
- c. Mitra pemanfaatan koperasi menyampaikan laporan keuangan yang telah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BUPATI PETAJAM PASER UTARA,

Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,



Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008